

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PROSEDUR
PENCATATAN DAN MONITORING REALISASI
PENERIMAAN PBB-P2 KABUPATEN LAMONGAN
(Studi Pada BAPENDA Kab. Lamongan)**

TUGAS AKHIR



Oleh :
DEDDY PRIYATNA
NIM: 2001030117

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2022**

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PROSEDUR
PENCATATAN DAN MONITORING REALISASI
PENERIMAAN PBB-P2 KABUPATEN LAMONGAN
(Studi Pada BAPENDA Kab. Lamongan)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya pada
Program Studi D3 Perpajakan**



**Oleh :
DEDDY PRIYATNA
NIM: 2001030117**

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : DEDDY PRIYATNA
NIM : 2001030117
JUDUL : EVALUASI PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN, PROSEDUR
PENCATATAN DAN MONITORING
REALISASI PENERIMAAN PBB-P2
KABUPATEN AMONGAN (Studi
Pada BAPENDA Kab. Lamongan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan
Penguji Karya Tulis Ilmiah pada tanggal 29 Juni 2022

Pembimbing I,



Umar Yeni Suyanto. M.Pd., MM
NIDN. 0725109301

Pembimbing II,



Oosim. A.Md.Pjk., S.Ak., M.Ak
NIDN. 0710088507

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : DEDDY PRIYATNA
NIM : 2001030117
JUDUL : EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PROSEDUR
PENCATATAN DAN MONITORING REALISASI
PENERIMAAN PBB-P2 KABUPATEN LAMONGAN (Studi
Pada BAPENDA Kab. Lamongan)

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
29 Juni 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M
Anggota : 1. Umar Yeni Suyanto, M.Pd., MM
: 2. Qosim, A.Md.Pjk., S,Ak., M.Ak

Tanda Tangan:



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis
Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Lamongan



Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., M.M.
NIDN. 7700016848

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Rita Nataliawati, S.E, M.Ak
NIDN. 0725129302

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEDDY PRIYATNA

NIM : 2001030117

Program Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan Dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan (Studi Pada BAPENDA Kab. Lamongan) adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis Ilmiah ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Lamongan, 29 Juni 2022

Penulis



DEDDY PRIYATNA

NIM : 2001030117

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan Dan Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak Pbb-P2 Kabupaten Lamongan (Studi Pada BAPENDA Kab.Lamongan). Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih drajad Ahli Madya Perpajakan pada Program Studi DIII Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Mu'ah, M.M., M.Pd selaku Rektor ITB Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi DIII Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Maudza Nur Fauzi, S.Kom, M.M selaku Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Rita Nataliawati, SE, M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
4. Umar Yeni Suyanto, M.Pd., M.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini hingga selesai.

5. Qosim, S,Ak., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini hingga selesai.
6. Dr. MOKHTAR SAYYID, SE.,M.Si.,MM Selaku Dosen Penguji utama yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Bapak Ibu Dosen Program Studi DIII Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan memotivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Segenap tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
9. Narasumber yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian di lapangan.
10. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan secara moril dan materiiil.
11. Para teman-teman Angkatan 2019/2020 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
12. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 29 Juni 2022

Penulis

Deddy Priyatna

ABSTRAK

Deddy Priyatna, 2022. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan (Studi Pada BAPENDA Kab. Lamongan). Karya Tulis Ilmiah, Program Studi D3 Perpajakan. Program Diploma Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pembimbing: (1) Umar Yeni Suyanto, M.Pd., M.M (2) Qosim, A.Md.Pjk., S,Ak., M.Ak..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan, prosedur pencatatan dan monitoring realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang di dapatkan melalui Dokumentasi, Observasi dan Wawancara. Analisis data menggunakan reduksi data. Sedangkan, untuk pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, waktu dan teknik.

Hasil penelitian (1) Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 sudah efektif, (2) Prosedur pencatatan sudah tersistem dan sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, (3) Kegiatan monitoring berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PBB-P2.

Kata kunci : Pemungutan, Prosedur Pencatatan, Monitoring, PBB-P2

ABSTRACT

Deddy Priyatna, 2022. Evaluation of the Implementation of Collections, Procedures for Recording and Monitoring the Realization of PBB-P2 Revenue in Lamongan Regency (Study at BAPENDA Lamongan Regency). Scientific Writing, D3 Taxation Study Program. Diploma Program of the Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business Lamongan. Advisors: (1) Umar Yeni Suyanto, M.Pd., M.M (2) Qosim, A.Md.Pjk., S,Ak., M.Ak..

This study aims to determine how the implementation of collection, recording procedures and monitoring the realization of PBB-P2 revenues in Lamongan Regency. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Lamongan Regency. The method in this study uses a qualitative method. In this study using primary and secondary data sources obtained through Documentation, Observation and Interview. Data analysis using data reduction. Meanwhile, to validate the data using triangulation techniques of sources, time and techniques. The results of the research (1) The implementation of PBB-P2 collection has been effective, (2) The recording procedure has been systemized and is in accordance with PP. 71 of 2010, (3) Monitoring activities affect the realization of PBB-P2 revenue.

Keywords: Collection, Recording Procedure, Monitoring, PBB-P2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Masalah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teoritis.....	12
2.1.1 Konseptual Perpajakan	12
2.1.2 Pajak Daerah.....	20
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan	28
2.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2	40
2.1.5 Prosedur Pencatatan Pajak PBB-P2.....	43
2.1.6 Monitoring Pajak PBB-P2.....	46
2.2 Penelitian Terdahulu	48
2.1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Pendekatan Penelitian	62

3.2 Waktu dan Tempat Kegiatan	62
3.3 Subjek Penelitian	63
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	63
3.4.1 Jenis Data.....	63
3.4.2 Sumber Data	63
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	64
3.5.1 Dokumentasi.....	64
3.5.2 Wawancara	65
3.6 Teknik Analisis Data	67
3.7 Teknik Pengabsahan Data.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan	71
4.1.1 Deskripsi Kabupaten Lamongan	71
4.1.2 Sejarah Instansi.....	72
4.1.3 Kondisi Umum Lokasi Obyek Penelitian.....	74
4.1.4 Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi	74
4.1.5 Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	77
4.1.6 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Lamongan.....	78
4.1.7 Deskripsi Jabatan.....	80
4.2 Analisis Data.....	86
4.2.1 Triangulasi Sumber	87
4.2.2 Triangulasi Waktu	96
4.2.3 Triangulasi Teknik.....	97
4.3 Reduksi Data.....	98
4.4 Pembahasan	99
4.4.1 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 Kab.Lamongan.....	99
4.4.2 Prosdur Pencatatan PBB-P2 di BAPENDA Kab.Lamongan	102
4.4.3 Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kab.Lamongan.....	105
4.4.4 Rencana BAPENDA Tahun Depan.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Realisasi PAD Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2021 (Jutaan Rupiah).....	4
Tabel 1.2	Data Realisasi Pajak Daerah Lamongan (Jutaan Rupiah).....	4
Tabel 1.3	Data Target dan Realisasi PBB-P2 Kab. Lamongan Tahun 2017-2021.....	6
Tabel 1.4	Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Kab. Lamongan Tahun 2017-2021.....	8
Tabel 2.1	Perubahan Nama PBB Dari Zaman Kerajaan Sampai Era Otonomi Daerah	32
Tabel 2.2	Pengaturan PBB Sebelum dan Sesudah Dialihkan ke Pemerintah Daerah.....	37
Tabel 3.1	Target dan realisasi PBB-P2 Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021.....	70
Tabel 4.1	Presentase dan Efektifitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021.....	98
Tabel 4.2	Presentase Kenaikan PBB-P2 Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan PBB.....	30
Gambar 2.2	Kerangka Konsep.....	66
Gambar 4.1	Bagan Presentase Penerimaan PBB-P2.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan baik. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Salah satu sumber pemasukan dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional hampir sebagian besar didanai dari sektor pajak.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dapat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Tahun 2021 pendapatan negara sebesar Rp 2.003,1 triliun atau 114,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.743,6 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp. 1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi. (Kemenkeu, 2021).

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda yang sudah diatur, diupayakan agar tidak berbenturan dengan kebijakan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan segera menimbulkan duplikasi pungutan yang akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Sejalan dengan sistem perpajakan pusat, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak pusat. Pembinaan tersebut dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai hal objek dan tarif pajak, sehingga antar pajak pusat dan pajak daerah bisa saling melengkapi.

Terlepas dari fungsi pokoknya pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah sendiri menurut Mardiasmo (2002:6) adalah untuk menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Perbaruan kebijakan fiskal bertujuan mendorong meningkatkan besaran penerimaan pajak di daerah untuk mendukung kapasitas fiskal di daerah. Menurut Davey (1988) perbaruan sistem fiskal atau pajak mengandung tiga tujuan pokok yaitu menyederhanakan sistem, menaikkan penerimaan pajak daerah, dan perubahan sistem pajak yang berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Daerah, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Daerah, terlebih dengan makin kuatnya kedudukan Daerah yang bersifat otonomi. Di antara bermacam-macam Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Lamongan tahun 2017-2021, penerimaan Pajak Daerah mengalami surplus kenaikan dan penurunan, salah satu penyebabnya karena pandemi covid 19 yang menimpa Kabupaten Lamongan pada tahun 2019. Kontribusi pajak daerah dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Realisasi PAD Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2021
(Dalam jutaan rupiah)**

Keterangan	Penerimaan			
	2018	2019	2020	2021
Pajak daerah	129.214	144.919	134.050	134.375
Retrubusi daerah	15.341	15.725	15.570	14.298
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.670	26.463	11.584	19.176
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	267.369	284.894	320.547	465.481
Jumlah PAD	436.595	472.002	481.752	633.332

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Data Diolah)

Dari tabel data diatas, Pajak Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar daerah Kabupaten Lamongan. Salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dapat dilihat dari data realisasi pajak daerah Kabupaten Lamongan pada tabel 1.2

**Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Kab. Lamongan Tahun 2017-2021
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Keterangan	Penerimaan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	1.133	1.265	1.687	1.215	1.347
Pajak Restoran	4.689	6.104	9.014	6.494	5.433
Pajak Hiburan	16.641	8.799	7.430	3.091	1.671
Pajak Reklame	2.710	2.701	2.801	2.517	2.628
Pajak Penerangan Jalan	45.309	50.978	54.291	53.431	55.572
Pajak Parkir	601	689	889	846	833
Pajak Air Bawah Tanah	307	351	387	470	647
Pajak Sarang Burung Walet	11	18	18	9	1
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.099	1.303	1.064	881	1.448
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	30.398	41.486	42.110	42.863	43.621
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	39.121	15.516	25.223	22.227	21.171
Jumlah Pajak Daerah	142.019	129.214	144.919	134.050	134.375

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Data Diolah)

Dari tabel data diatas penerimaan realisasi Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai Rp 43.621.791.896.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 dan BPHTB oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kab. Lamongan Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp 34.655.843.660	Rp 30.398.658.657
2018	Rp 40.000.000.000	Rp 41.486.305.326
2019	Rp 41.500.000.000	Rp 42.110.938.688
2020	Rp 42.000.000.000	Rp 42.863.159.945
2021	Rp 43.000.000.000	Rp 43.621.791.896

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Data Diolah)

Dari tabel data di atas, terlihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuatif, baik dari segi target maupun realisasi.

Juliarini (2012) menyatakan bahwa sebagian besar daerah merasa pesimis dengan pendaerahan PBB P2 dikarenakan administrasi pengelolaannya yang tidaklah mudah PB P2 merupakan jenis pajak yang sulit pengadministrasiannya dan mempunyai efektivitas pemungutan yang rendah (Prasetya, 2011). Pengelolaan PBB P2 meliputi kegiatan pendataan penilaian penetapan, pengadministrasian pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB P2 (Wahyudi, 2012). Alexander (1996) menyatakan bahwa permasalahan dalam pengelolaan PBB P2 antara lain perhitungan potensi pajak yang ditetapkan, pendataan objek, pemungutan yang lokasinya tersebar dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja perpajakan adalah rasio cakupan pajak (Adisasmita, 2011) Laporan hasil audit kinerja Ditjen Pajak oleh BPKP tahun 2000 menyebutkan bahwa hasil perhitungan potensi ketetapan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak relatif rendah. Hal ini dikarenakan lemahnya administrasi perpajakannya.

Efektivitas pengelolaan PBB P2 dapat dilihat dari berbagai pandangan antara lain dari aspek kepentingan (Harjanto, 2010) dan aspek penerimaan (Bird, 2000). Sebelum berlakunya UU No. 28 tahun 2009, PBB P2 merupakan penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah melalui dana bagi hasil pajak PBB pada penerimaan daerah (UU No. 12/1994).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang melakukan pengelolaan pajak PBB P2 tahun 2014 dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No.2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Di Kabupaten Lamongan jumlah data wajib pajak PBB P2 ditampilkan pada tabel 1.4

Tabel 1.4 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kab. Lamongan Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2017	800.317
2018	805.113
2019	806.306
2020	812.220
2021	822.741

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Data Diolah)

Berdasarkan data tabel 1.4 jumlah wajib pajak PBB P2 setiap tahun mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak PBB P2 setiap tahunnya otomatis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah wajib pajak otomatis dalam pelaksanaan pemungutannya juga terdapat kendala baik dari segi kendala teknis atau kendala di lapangan. Sehingga petugas teknis pengelola pajak PBB P2 harus bekerja secara maksimal agar penerimaan dari sektor pajak PBB P2 juga bisa maksimal setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pencatatan agar semua data yang masuk bisa terkontrol dengan mudah. Sehingga memudahkan

pekerjaan petugas teknis pada saat di kantor. Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak dan juga semakin besar penerimaan pajak PBB P2 setiap tahunnya, tentunya pengawasan siklus pajak PBB P2 harus dengan baik dan teratur yaitu melalui kegiatan monitoring. Sehingga secara teknis di kantor dan lapangan akan terkontrol dengan baik yang menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bisa maksimal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh afifah nur rosidah pada tahun 2021 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Didapatkan hasil ternyata Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan masih belum efektif atau kurang berkontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

Oleh Karena itu, Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul ***“Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lamongan (Studi Pada BAPENDA Kab. Lamongan)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada kantor BAPENDA Kabupaten Lamongan?

3. Bagaimana kegiatan monitoring terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor BAPENDA Kabupaten Lamongan
3. Untuk mengetahui kegiatan monitoring apakah memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kampus

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

- b. Bagi Instansi

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan dan sebagai sumber informasi mengenai penerimaan pajak PBB-P2.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman penulis baik secara teori maupun praktiknya mengenai evaluasi pelaksanaan pemungutan, prosedur pencatatan dan monitoring realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan juga untuk penelitian yang akan datang.

b. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian dapat dijadikan dan digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan yang relevan untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan terapan dan kepustakaan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian terdapat berbagai masalah yang mungkin akan diteliti akan tetapi pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan, agar terarah kepada pokok permasalahan yang dituju yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas mengenai evaluasi pemungutan terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- b. Membahas mengenai prosedur pencatatan terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- c. Membahas mengenai monitoring terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

- d. Tidak membahas mengenai Pajak Daerah secara keseluruhan hanya berfokus pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konseptual Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pajak menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2010:2) memberi definisi pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk sumber lain penulis mencoba mengutip pendapat Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) yang mengatakan “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan “pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk asli sebagai sumbangan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk asli sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian pajak oleh sebagian ahli diatas, dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur pokok pengertian pajak agar semakin jelas yaitu sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Negara yang berhak untuk memungut pajak.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran

Fungsi ini terletak pada sektor publik yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara dan sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai belanja barang pemeliharaan dan sebagainya.

2. Fungsi mengatur

Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi moneter sosial kultural maupun dalam bidang politik pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dengan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan contohnya untuk menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak kepada pihak penanam modal dalam rangka melindungi produksi dalam negeri pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat pemungutan pajak penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) menurut Purwono (2010:12) yaitu :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ilyas (2013:37) mempunyai gagasan yang berbeda untuk system pemungutan pajak selain ketiga sistem diatas, yaitu :

Semiself Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini Wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang pada tahun pajak berjalan. Pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan besarnya pajak terutang sesuai data dari Wajib Pajak.

Self Assessment System dan *Semiself Assessment System* merupakan system pemungutan pajak yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Dalam *Self Assessment System*, penentuan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) sendiri tanpa bantuan dari fiskus. Dalam *Semiself Assessment System*, penentuan besarnya pajak terutang, WP dibantu oleh fiskus. Tidak ada perbedaan tegas kapan *Self Assessment System* maupun *Semiself Assessment System* dilaksanakan. *Semiself Assessment System* biasanya dilaksanakan ketika WP baru pertama kali mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Penulis menyimpulkan dengan adanya sistem-sistem pemungutan pajak diatas, WP dipermudah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Dengan sistem pemungutan yang mudah untuk WP, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat, karena penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak.

d. Jenis jenis pajak

Setelah dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983 muncul berbagai jenis pajak para ahli sesuai dengan keahlian dan persepsinya banyak menggolongkan jenis perpajakan pada beberapa golongan berdasarkan sudut pandang masing-masing adapun jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan golongannya

Pembagian pajak berdasarkan golongan ini berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak masalah utama pada penggolongan ini adalah pembebanan atas pajak terutang pajak ini terbagi atas :

- a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada siapapun pajak ini dipungut secara periodik atau berkala contohnya pajak penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung pajak ini dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain baca ini dipungut secara insidental yaitu saat terjadi kejadian yang ditentukan oleh undang-undang contoh pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Berdasarkan wewenang/lembaga pemungut

Dengan merujuk pada rasa keadilan dalam memperoleh pendapatan pada masing-masing tingkat hierarki inilah maka terjadi perbedaan wewenang atau lembaga pemungut pajak setiap tingkatan pemerintahan hanya dapat menjadi kewenangannya dan tidak boleh

memungut pajak di luar kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih dan pajak ganda setiap pelaksanaan kewajiban pajak.

a) Pajak pusat

Sebelum membahas tentang pengertian dari pajak daerah, penulis akan membahas tentang pajak pusat agar pembaca paham pajak mana saja yang masih dikategorikan menjadi pajak pusat setelah adanya pengalihan sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang tugasnya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil pemungutan pajak tersebut dikumpulkan dan dimasukkan sebagai penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pelaksanaannya di tiap-tiap kota/kabupaten, tugas pemungutan tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama (Ilyas, 2013:40).

Jenis-jenis pajak pusat atau juga disebut pajak negara menurut Mardiasmo (2011:11) adalah sebagai berikut :

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008.

2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)

Dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

3) Bea Meterai

Dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985.

Ketiga jenis pajak pusat di ataslah yang sampai sekarang menjadi sumber penerimaan terbesar negara.

b) Pajak daerah

Waluyo (2013:12) memberi definisi tentang pajak daerah yaitu “pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”. Sedangkan jika dilihat definisi pajak daerah dan retribusi daerah yakni berdasarkan dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No 18 Tahun 1999 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa ada imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari dua definisi pajak daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi pajak pusat yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk

keperluan rakyat. Perbedaannya hanya terletak dalam hal pelaksana pemungutannya.

2.1.2 Pajak Daerah

a) Definisi pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkn imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (Budgetary), sebagai alat pengatur (Regulatory).

Raharjo (2009:72) pajak daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

b) Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah

Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah serta penjelasannya:

1. Pajak Provinsi

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- 1) Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
 - 2) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
 - 3) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
 - 4) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%
- b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk

bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%.

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

e) Pajak rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak

adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

b) Pajak restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang

menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

d) Pajak reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.

2) Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.

3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

1) Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,

2) Tarif untuk batuan sebesar 20%.

g) Pajak parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

h) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

j) Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- 1) Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
- 2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
- 3) Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.


k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan (UUPBB No. 28 Tahun 2009):

“PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah”.



Gambar 2.1 Jenis PBB
Sumber : Data Diolah

Dari bagan di atas dijelaskan selama menjadi pajak pusat yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PBB terdiri dari 5 (lima) sektor yaitu sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan (Darwin, 2014:2). Dari kelima sektor tersebut, sektor pedesaan dan sektor perkotaan yang beralih menjadi pajak daerah dan biasa disebut PBB-P2.

Sedangkan ketiga sektor lainnya yaitu sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih menjadi pajak pusat dan biasa disebut PBB-P3.

a. Sejarah PBB

Penulis sajikan terlebih dahulu perubahan nama PBB dari zaman kerajaan sampai era otonomi daerah yang dapat dilihat dalam tabel 2.1 :

Perubahan Nama PBB dari Zaman Kerajaan sampai Era Otonomi Daerah

Era	Tahun	Nama Pajak
Zaman kerajaan	-	Pajeg Bumi
Zaman Belanda	1685-1811	Pajak Tanah
	1872-1942	Landrente
	1942-1945	Land Tax
Zaman Kemerdekaan	1945-1959	Pajak Bumi
	1959-1965	Pajak Hasil Bumi
	1965-1985	Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
	1985-2011	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	2021-Sekarang	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Sumber : Pendapatan daerah (2015)

Pajak pada awalnya merupakan suatu upeti (pemberian cuma-cuma) yang dapat berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain yang rakyat serahkan kepada raja atau penguasa setempat. Pada awalnya upeti tersebut hanya untuk keperluan raja atau penguasa setempat tersebut. Namun dalam perkembangannya, sifat upeti tersebut tidak hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mulai mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri (Ilyas, 2004:1).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sendiri atau lebih tepatnya pajak yang mengatur tentang tanah, mulai dikenal pada zaman Belanda. Istilah

yang terkenal adalah Tanam Paksa, yang akhirnya oleh Gubernur Jenderal Raffles, pajak atas tanah tersebut diganti namanya menjadi “Landrent” yang arti sebenarnya “sewa tanah” (Soemitro, 2001:3).

b. Pengertian PBB-P2

Sebelum membahas pengertian PBB-P2 yang telah menjadi pajak daerah, penulis akan membahas pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat masih menjadi pajak pusat. Priantara (2013:546) memberi definisi tentang PBB, yaitu:

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat c.q. DJP dan hasil pemungutannya dialokasikan kembali ke daerah baik provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah memberi definisi PBB-P2 yaitu : pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dari perbandingan definisi antara PBB dengan PBB-P2 diatas dapat disimpulkan perbedaannya yaitu :

- 1) PBB saat masih menjadi pajak pusat pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan setelah menjadi pajak daerah, PBB-P2 pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Asset (DPPKA).
- 2) Saat masih menjadi pajak pusat, hasil pemungutan PBB diserahkan ke pemerintah pusat dahulu. Kemudian dialokasikan kembali ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan setelah menjadi pajak daerah, hasil pemungutan PBB-P2 diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, kabupaten/kota.

c. Objek dan Bukan Objek PBB-P2

Dalam bukunya, Priantara (2013:546) menyebutkan “Objek PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Termasuk dalam pengertian bangunan :

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.

- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olahraga
- 6) Galangan kapal, dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- 9) Menara

Namun dalam kondisi tertentu adakalanya suatu objek pajak tidak dikenakan pajak, dengan kata lain bukan merupakan objek pajak. Yang tidak termasuk dalam objek pajak menurut Priantara (2013:546) yaitu :

- 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) Digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan.

d. Subyek PBB-P2

Menurut Priantara (2013:547) “Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

Subjek PBB-P2 yang dikenakan kewajiban membayar pajak atas pajak ini menurut perundang-undangan perpajakan menjadi wajib pajak.

e. Cara Perhitungan PBB-P2

Untuk sampai pada rumus perhitungan PBB-P2 yang terutang, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajak dan dasar perhitungan pajaknya. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti” (Priantara, 2013:566). Sedangkan untuk dasar perhitungan pajaknya adalah Nilai Jual Kena Pajak. “NJKP atau *assessment value* adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya” (Priantara, 2013:567).

Setelah diketahui dasar pengenaan dan dasar perhitungan pajaknya, berikut akan dijelaskan dalam tabel cara menghitung PBB-P2 terutang sebelum dan sesudah dialihkan ke Pemda.

Penulis menyajikan perbedaan perhitungannya dalam bentuk tabel agar lebih mudah dalam membaca dan memahami perbedaannya. Berikut dapat dilihat dalam Tabel 2.2 :

Pengaturan PBB Sebelum dan Sesudah Dialihkan ke Pemerintah Daerah

Materi	Sebelum Dialihkan ke Pemda	Sesudah Dialihkan ke Pemda
Objek	Bumi dan/atau bangunan	Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Tarif	Tunggal 0,5%	Paling tinggi 0,3%
NJKP	20% -100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%)	Tidak ada
NJOPTKP	Paling tinggi Rp 24.000.000 per Wajib Pajak	Paling rendah Rp 10.000.000 per Wajib Pajak
PBB Terutang	0,5% x 20% x (NJOPKP) atau 0,5% x 40% (NJOPKP)	0,3% (maksimal) x (NJOPKP)

Sumber : Halim (2014)

Dalam tabel disebutkan bahwa tarif paling tinggi sebesar 0,3%. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 pasal 91. Dalam hal NJOP lebih besar atau sama dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) maka tarif ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Dalam hal NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) maka tarif ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen). Untuk NJOPTKP dalam tabel disebutkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta). Hal tersebut juga telah sesuai dengan Perda No.8 Tahun 2010 pasal 88 ayat (4).

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan daerah yang baru tersebut, pemerintah telah menyederhanakan cara perhitungan PBB yang terutang dengan tujuan masyarakat selaku Wajib Pajak taat untuk membayar pajaknya.

f. Saat dan Tempat Terutang PBB-P2

PBB-P2 merupakan objek pajak yang tidak bergerak, yang berarti tanpa adanya suatu transaksi, bumi dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak tetap dikenakan pajak karena wajib pajak tersebut masih dapat memanfaatkan bumi dan bangunan yang dimilikinya.

Oleh sebab itu saat terutangnya objek pajak ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 pasal 94 ayat (2) yang berbunyi: “saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari”. Tempat untuk menentukan PBB terutang menurut Halim (2014:463) adalah :

- 1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II yang meliputi letak objek pajak.
- 3) Tempat pajak yang terutang untuk Kotamadya Batam, di wilayah provinsi daerah tingkat I yang bersangkutan.

g. Penetapan, Pembayaran, dan Penagihan PBB-P2

Sedikit berbeda dengan pajak yang lain, azas yang dikenakan pada PBB-P2 tidak sepenuhnya menganut sistem *self assessment* (menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak terutang). “Azas *self*

assessment tersebut tidak diterapkan setiap tahun, melainkan pada saat pendaftaran objek pajak untuk pertama kalinya dan perubahan data objek jika terdapat perubahan” (Priantara, 2013:569). Berikut ketentuan penetapan PBB-P2 terutang menurut Halim (2014:463) :

1. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak yang pernah dikenakan Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau Wajib Pajak tersebut menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh Subjek Pajak.
3. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), tetapi untuk membantu wajib pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.

4. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 diatas dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakan sanksi administrasi adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25 persen dihitung dari pokok pajak.
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak secara Jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakan sanksi administrasi adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25 persen dari selisih pajak yang terutang.

Untuk data yang akurat, semua jenis pajak membutuhkan kerjasama dari WP yang bersangkutan, begitu juga dengan PBB-P2. Maka dari itu WP agar mengisi SPOP-nya serinci mungkin, dengan tujuan agar PBB-

P2 terutang nanti yang akan dibayar memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut juga untuk kebaikan WP sendiri apabila diketahui pajak terutang lebih besar dari SPOP, maka WP yang bersangkutan akan dikenai denda.

Sedangkan untuk tata cara pembayaran dan penagihan juga menurut Halim (2014:464) adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak. Contoh : apabila SPPT diterima tanggal 1 Maret 2010, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2010.
2. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak. Contohnya apabila SKP diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Maret 2010, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 2010.
3. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 persen sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Contoh : SPPT tahun pajak 2010 diterima oleh

wajib pajak pada tanggal 1 Maret 2010 dengan pajak yang terutang sebesar seratus ribu rupiah. Oleh Wajib Pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 2010. Dengan demikian, terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar dua persen, yakni $2\% \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 2.000$. Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2010 adalah :

- Pokok pajak	Rp 100.000
- Denda administrasi ($2\% \times \text{Rp}100.000$)	Rp 2.000
- PBB-P2 yang harus dibayar	Rp 102.000

4. Denda administrasi (sebagaimana dimaksud dalam poin 3 diatas) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
5. Pajak yang terutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.
7. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

8. Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Dari tata cara pembayaran dan penagihan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa untuk pembayaran PBB-P2 terutang maupun dendanya, jangka waktu yang telah ditetapkan dimaksudkan agar WP mempunyai cukup waktu untuk dapat melunasi pajak terutangnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah pemindahan wewenang dari pajak pusat menjadi pajak daerah, wewenang penagihan PBB-P2 otomatis menjadi milik pemerintah daerah setempat. Untuk wewenang pemungutan pajak terutangnya pun setelah menjadi pajak daerah, kepala daerah mendistribusikan ke jajaran yang ada di bawahnya. Seperti : Kecamatan, kemudian pihak kecamatan meneruskan ke Kepala Desa. Kepala desa ini biasanya membentuk rayon-rayon yang akan menarik pungutan PBB-P2 terutang pada warga setempat (WP).

2.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2

Evaluasi merupakan usaha mengetahui kondisi untuk dilakukan penilaian dalam pencapaian tujuan dan kinerja suatu proses penyelenggaraan kegiatan yang diharapkan serta pengungkapan masalah kinerja kegiatan (Anjar, 2014). Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan mengembangkan model logika melalui pendekatan Ongoing Performance Measurement and Management (OPM & M Approach) dan diperluas dengan Performance Blueprint (Marvin, 2012). Model

Performance Blueprint terdiri dari model logika (input, activities, output dan outcome), penyedia layanan (providers, vendor dan collaborators) dan penerima manfaat (clients dan customers). Model Performance Blueprint digabungkan dengan pendekatan empat kuadran Friedman (Friedman's Four Quadrant Approach) untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan empat tipe pengukuran kinerja suatu output program ke dalam tipe upaya (effort) dan hasil (effect), serta kuantitas (quantity) dan kualitas (quality). Friedman menggabungkan dua perspektif ukuran kinerja tersebut dengan empat kategori, yaitu (Marvin, 2012):

1. Kuantitas upaya (quantity of effort): seberapa banyak pelayanan diberikan?
2. Kualitas upaya (quality of effort): seberapa baik pelayanan diberikan?
3. Kuantitas hasil (quantity of effect): seberapa banyak pelanggan yang menjadi lebih baik?
4. Kualitas hasil (quality of effect): berapa persen pelanggan yang menjadi lebih baik?

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan organisasi mencapai tujuannya melalui pencapaian kegiatan yang telah ditetapkan (Halim dan Kusufi, 2012). Untuk mengukur efektivitas harus ada indikator kerja yang menggambarkan tingkat capaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Devas (1989) efektivitas adalah ukuran untuk melihat hubungan antara hasil pungutan pajak terhadap potensi

pajaknya, hal ini dengan asumsi bahwa semua wajib pajak membayar seluruh pajak terutang.

Efisiensi mengukur seberapa baik organisasi memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya (Mahmudi, 2010). Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input, dimana rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif (Mardiasmo, 2002).

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan nomor 10 Tahun 2014, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut ini :

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
3. Sumber Daya Manusia
4. Sarana dan Prasarana
5. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertahanan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat. Jadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non- kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui

kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

2.1.5 Prosedur Pencatatan Pajak PBB-P2

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut :

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO juga dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan nomor 10 Tahun 2014, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut ini :

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
3. Sumber Daya Manusia
4. Sarana dan Prasarana
5. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertahanan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat

Pengakuan pendapatan dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif, yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (official assessment).
2. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

3. Pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
4. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*) dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

1. Saat Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak (Jurnal Keuangan)

Piutang PBB	xxx	
		Pendapatan PBB-LO
		xxx

2. Saat menerima pembayaran atas PBB

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
		Piutang PBB
		xxx

(Jurnal Keuangan)

Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan PBB-LRA
		xxx

(Jurnal Anggaran)

3. Untuk penyetoran pendapatan ke kas daerah

R/K PPKD	xxx	
----------	-----	--

Kas di bendahara penerimaan	xxx
-----------------------------	-----

(Jurnal Keuangan)

4. Jika wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah

R/K PPKD	xxx
----------	-----

Piutang PBB	xxx
-------------	-----

(Jurnal Keuangan)

Perubahan SAL	xxx
---------------	-----

Pendapatan PBB-LRA	xxx
--------------------	-----

(Jurnal Anggaran)

2.1.6 Monitoring Pajak PBB-P2

Monitoring menurut Moerdiyanto (2009) merupakan aktivitas yang dilakukan pemimpin untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam *monitoring* dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pemimpin untuk mengadakan perbaikan.

Sistem *Monitoring* menurut Wrihatnolo (2008) sistem *monitoring* dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Pada pelaksanaannya, *monitoring* dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem *monitoring* mengacu pada kegiatan dalam suatu bagian proses transaksi maupun kegiatan struktural.

Dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemerintah desa mengalami kesulitan diantaranya yaitu sulitnya pemantauan data wajib pajak baik yang telah lunas maupun yang belum lunas karena pemantauan masih dilakukan dengan cara mengecek satu per satu data wajib pajak pada buku catatan pembayaran, proses pencarian data wajib pajak berlangsung lambat dimana dalam proses pencarian data wajib pajak membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit, kurangnya informasi yang tepat waktu mengenai data pajak bumi dan bangunan, kesulitan ketika mencari data berapa total pajak terhutang yang harus disetorkan, total pajak terhutang yang sudah disetorkan, dan total pajak terhutang yang belum disetorkan, serta pemerintah desa tidak dapat mengetahui informasi mengenai data wajib pajak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Objek dan subjek	Teknik analisis data	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Syariah, 2020	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan (Variabel Bebas) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Variabel Terikat)	Objek penelitian ini adalah Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	Sumber data menggunakan data sekunder dengan menganalisis setiap aspek yang digunakan untuk pelaksanaan evaluasi pelaksanaan	Menggunakan variabel yang sama yaitu evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2	Penelitian Syariah dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2020 di Kabupaten Bengkalis	Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dan 2018 menggunakan enam indikator kriteria evaluasi, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Faktor-faktor penghambatnya meliputi faktor eksternal yakni terbatasnya Sumber Daya Manusia, tidak sampainya

				dan Perkotaan	pemungutan dan faktor penghambat peaksanaan pemungutan Pajak PBB- P2			Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak dan lemahnya penerapan sanksi.
2.	Gilbert Jacob Ratuela, Grace B. Nangoi, Harijanto Sabijono, (2015)	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pajak	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan (Variabel Bebas) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	Objek penelitian ini adalah Pelaksana an Pemungut an dan Prosedur Pencatatan Sedangkan Subyek nya Pajak	Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menganali sis data kemudian di paparkan	Mengguna kan variabel yang sama yaitu evaluasi pelaksana an pemungut an dan prosedur pencatatan	Penelitian Gilbert Jacob, Dkk dilaksanakan pada tahun 2015 di DISPENDA Kabupaten Bitung	Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengingat ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Prosedur

		Daerah Di Kota Bitung	dan Perkotaan (Variabel Terkat)	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	dalam uraian kalimat dan kesimpulan	pajak PBB-P2		pencatatan akuntansi PBB-P2 di Dispenda kota Bitung masih terdapat pencatatan yang belum sesuai.
3	Hastanti Agustin Rahayu (2016)	Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta	Evaluasi Pengelolaan (Variabel Bebas) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Variabel Terkat)	Objek dalam penelitian ini adalah evaluasi pengelola an Sedangkan subjek penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan	Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder dan teknik wawancara	Menggunakan variabel yang sama yaitu pajak Bumi dan bangunan Peresaan dan Perkotaan dan jenis penelitian kualitatif	Peneitian hastani dilaksanakan pada tahun 2016 di DPDPK Kota Yogyakarta	Pengelolaan PBB P2 di DPDPK Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan empat empat kuadran Friedman berada pada kuadran IV yaitu berbasis pada kualitas dari dampak. Kendala pengelolaan PBB P2 di DPDPK Kota Yogyakarta yaitu tidak ada SOP pengelolaan PBB P2, penilaian untuk reklasifikasi NJOP, peraturan walikota

				Perdesaan dan Perkotaan				untuk NJOP dan pemutakhiran basis data.
4	Fidya Arie Pratama, Mulyana, Odi Nurdiawan, Rully Pramudita (2019)	Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi Bangunan menggunakan Metode Rapid Application Development	Sistem Informasi Monitoring (Variabel Bebas) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Variabel Terikat)	Objek penelitian ini adalah Sistem Informasi Monitoring, Sedangkan Subjeknya adalah Pajak Bumi Bangunan menggunakan Metode	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis survey yang dilakukan dengan menggunakan angket/kuisi oner yang kemudian	Menggunakan variabel yang sama yaitu Monitorig Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan jenis penelitian kualitatif	Penelitian Fidya Arie, Dkk dilaksanakan padat tahun 2019 di Pemerintah Desa Klangeran Kabupaten Cirebon	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan dirancang untuk memudahkan kolektor, kordinator, kepala desa dan khususnya Pemerintah desa untuk mengelola hasil pemungutan pajak, khususnya kepala desa dapat memantau progres pemungutan pajak bumi dan bangunan. Hasil pengembangan Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan dapat memudahkan pekerjaan

				Rapid Application Development	dianalisis dan ditarik kesimpulan			pengelolaan pajak bumi dan bangunan.
5	Ferti Sri Muliati Latowa, Agus Lahinta, Moh. Ramdhan Arif Kaluku (2020)	Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi Dan Bangunan Berbasis Web Pajak Pratama Medan Timur	Sistem Informasi Monitoring (Variabel Bebas) Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web (Variabel Terikat)	Objek penelitian ini adalah Sistem Informasi Monitoring, Subjeknya adalah Pajak Bumi Dan Bangunan Berbasis Web	Metode analisis yang digunakan adalah pengembangan sistem dengan metode prototype	Menggunakan variabel yang sama yaitu Monitorig Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan jenis penelitian kualitatif	Penelitian Ferti Sri, Dkk dilaksanakan pada tahun 2020 di	Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan dapat membantu dalam pemantauan data Pajak Bumi dan Bangunan pada setiap wajib pajak dengan cepat dan tepat, menampilkan persentase total pajak terhutang pada laporan PBB berdasarkan kepala dusun, membuat laporan Pajak Bumi dan Bangunan, laporan keterlambatan pembayaran pajak dan dapat membantu

								pemerintah desa dalam pembuatan surat keterangan, dimana penduduk yang hendak mengurus surat akan dilayani jika Pajak Bumi dan Bangunan penduduk tersebut sudah lunas.
6	Lisa Tivani Langi, David P.E. Saerang, Jessy D.L. Waro ngan (2018)	Analisis Pemungutan Dan Pencatatan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Pemerintah Kabupaten	Analisis Pemungutan dan Pencatatan (Vriabel Bebas) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	Objek penelitian ini adalah Analisis Pemungutan dan Pencatatan, subjek nya adalah Pajak Bumi dan Bangunan	Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder	Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penekatan kualitatif dan terdapat satu variabel yang sama yaitu pajak	Penelitian Lisa, Dkk dilaksanakan BKD Minahasa Tenggara pada tahun 2018	Sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sedangkan

		Minahasa Tenggara	(Variabel Terikat)	Pedesaan Dan Perkotaan	dan teknik wawancara	bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB-P2		pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak berhasil memediasi pengaruh pelayanan terhadap penerimaan pajak penghasilan, tetapi kepatuhan wajib pajak tidak berhasil memediasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
7	Merry Christmas Malomis, Anneke wangkar (2015)	Analisis Pemungutan Dan Pencatatan Akuntansi PBB Pedesaan	Analisis Pemungutan Dan Pencatatan Akuntansi PBB	Objek penelitan ini adalah Analisis Pemungutan dan	Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian	Menggunakan jenis pendekatan penelitian yang sama yaitu	Penelitian Merry dan Anneke dilaksanakan di Kota Tomohon	Hasil penelitian menunjukkan, penerapan pemungutan PBB-P2 dikota Tomohon secara umum belum berjalan dengan baik masih banyak terdapat kekurangan dan hambatan dalam

		Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Di Kota Tomohon	(Variabel Bebas) Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)	Pencatatan Akuntansi PBB, Subyek pada penelitian ini adalah Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	ini adalah dengan menggunakan penyebaran kuisioner dan teknik wawancara yang kemudian dilakukan observasi dan kesimpulan	pendekatan kualitatif serta memiliki korelasi hubungan pada variabel prosedur pencatatan pajak PBB-P2	pada tahun 2015	pelaksanaan pemungutan karena ini merupakan tahun pertama dalam pemungutannya. Pencatatan Akuntansi PBB-P2 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) kota Tomohon belum sesuai dengan pencatatan akuntansi yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010.
8	Marjam Desma Rahadhini, Aris Eddy	The Role of Taxpayer Awareness as an Intervening	Pengaruh Kualitas Pelayanan (Variabel	Objek penelitian ini adalah Pengaruh	Teknik analisis menggunakan analisis	Megggunakan salah satu variabel	Penelitian Marjam dan Aris dilaksanakan	Hasil penelitian ini adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran

	Sarwono (2022)	Variable on the Effect of Service Quality with Land and Building Taxpayer Compliance	Bebas) Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Variabel Terikat) Peran Kesadaran Wajib Pajak (Variabel Intervening)	Kualitas Pelayanan, subjeknya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	regresi dan analisis jalur (Part Analysis)	yang sama yaitu pajak bumi dan bangunan	di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022	Wajib Pajak PBB-P2. Jika kualitas pelayanan perpajakan meningkat, maka kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Jika kualitas pelayanan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Kesadaran wajib pajak meningkat, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 juga akan meningkat, dan kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	-------------------	---	---	--	---	--	--	--

9	Putri Apriliani Rahmah Safitri , Galih Wicaksono , Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum (2022)	Effectiveness Analysis Of The Land And Building Tax Of Rural And Urban Areas (PBB-P2) Contribution To Local Own-Source Revenue (PAD) Of Tuban Regency	Analisis Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Wilayah Perdesaan Dan Perkotaan PBB-P2 (Variabel Bebas) Kontribusi Terhadap Pendapatan Daerah (Variabel Terikat)	Objek penelitian ini adalah analisis efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan PBB-P2, Subjeknya adalah kontribusi pendapatan daerah	Analisis data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang kemudian dianalisis melalui perhitungan tingkat efektifitas dan kontribusi	Megggunakan salah satu variabel yang sama yaitu pajak bumi dan bangunan prdesaan dan perkotaan PBB-P2	Penelitian Putri, Dkk dilaksanakan di Kabupaten Tuban pada tahun 2022	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk efektivitas termasuk dalam kategori sangat efektif, karena pendapatan yang diperoleh lebih besar dari target. Kemudian, tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tuban tahun 2018-2020 masih kurang efektif. Angka Iuran setiap tahun selalu dalam kategori sangat miskin, namun target penerimaan dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan
---	--	---	---	--	---	---	---	---

								Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya
10	Semy Pesireron, Juliana Kesaulya (2019)	Influence Of Incentives On Work Spirit And Performance Of Village Collectors In Receipt Of Pbb-P2	Pengaruh Insentif Terhadap Semangat Kerja Dan Kinerja Pengumpul Desa (Variabel Bebas) Penerimaan Pbb-P2 (Variabel Terikat)	Objek Penelitian ini adalah Pengaruh Insentif Terhadap Semangat Kerja Dan Kinerja Pengumpul Desa, Subyeknya adalah Penerimaan PBB-P2	Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, serta analisis jalur menggunakan IBM SPSS 19	Meggunakan sala satu variabel yang sama yaitu pajak bumi dan bangunan prdesaan dan perkotaan PBB-P2	Penelitian Semy dan Juliana dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019	Hasil penelitian menunjukkan (1) Insentif (X) berpengaruh langsung terhadap pekerjaan semangat (Y1). (2) Insentif (X) berpengaruh langsung terhadap kinerja desa kolektor (Y2). dan (3) semangat kerja secara langsung (Y1) berpengaruh langsung terhadap kinerja pengumpul desa (Y2) di Kabupaten Rokan Hulu, dan secara tidak langsung Insentif (X) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Kolektor (Y2) melalui

								Semangat Kerja (Y1) pengumpul desa di Kabupaten Rokan Hulu.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

2.1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian


Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah dapat disimpulkan bahwa salah satu Pajak Daerah Kabupaten Lamongan yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan prkoaan (PBB-P2) yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan yang digunakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan nasional diberbagai sector.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PB-P2) merupakan pajak daerah yang penerimaan setiap tahunnya sangat besar sehingga sangat berperan serta untuk pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah, Oleh karena itu proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata.

Kerangka pikir yang menjadi garis besar dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan pemungutan, prosedur pencatatan dan monitorng dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan.

Evaluasi pelaksanaan pemungutan bisa diketahui melalui tingkat efektifitas. Efektifitas yang besar dapat diketahui ketika realisasi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tetapi jika tingkat realisasi yang terjadi lebih kecil dari target maka pelaksanaan pemungutan pajak tersebut masih belum di laksanakan secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan dalam suatu skema kerangka pikir penelitian dibawah ini :



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar dalam melakukan penulisan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan induktif. Menurut Sugiyono (2018:1) Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Proses dan makna (prospektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan penelitian.

Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan suatu teori (Guluadi, 2011).

3.2 Waktu dan Tempat Kegiatan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang berlokasi di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

3.3 Subjek Penelitian

Pemberian responden dalam penulisan penelitian ini adalah kepada pihak-pihak terkait atau memiliki hubungan dengan variabel yang sedang diteliti oleh penulis yaitu pegawai atau aparatur sipil negara yang berada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif kualitatif dimana menurut Sugiono (2018:14) data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Sedangkan menurut Retnosari (2018:13) suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dengan setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti. Data berupa penelitian ini berupa data sekunder dan wawancara atau interview pada informan untuk mendapatkan data secara lengkap.

3.4.2 Sumber Data

a. Data primer

Menurut Umar (2003:56) Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mendapat data dari hasil wawancara langsung dengan

narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan serta observasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

b. Data sekunder

Menurut Sugiono (2018:62) Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang atau mencari melalui dokumen. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Contohnya data yang tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti halnya perpustakaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mendapat data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Lamongan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih, metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:240) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain, Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, menggandakan, mengcopy dan membaca atau mempelajari catatan yang diberikan oleh BAPENDA Kabupaten Lamongan. Data yang diambil yaitu jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021.

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Lamongan 5 (lima) tahun terakhir :

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi PBB-P2
Kab. Lamongan Tahun 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp 34.655.843.660	Rp 30.398.658.657
2018	Rp 40.000.000.000	Rp 41.486.305.326
2019	Rp 41.500.000.000	Rp 42.110.938.688
2020	Rp 42.000.000.000	Rp 42.863.159.945
2021	Rp 43.000.000.000	Rp 43.621.791.896

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Data Diolah)

3.5.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2018;140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berwenang dan petugas teknis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Lamongan, sehingga diperoleh data, baik secara lisan maupun secara tulisan yang bermanfaat untuk penulisan tugas akhir ini. Hal yang ditanyakan antarlain mengenai hambatan-hambatan dalam pemungutan PBB P-2 dan bagaimana upaya mengatasinya.

A. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Matali, S.H. M.M	Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan BAPENDA Kab. Lamongan
2	Sulkan	Kepala Desa Kedungasri Kec.Kembangahu
3	Nur Latifah, Ach. Yadi, Jamianto, Sumari, Sunarto, Siti Saroh, Paujan, dan Fatimah	Masyarakat Desa Kedungasri

3.5.3 Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pegamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan teknik observasi adalah agar kita memperoleh gambaran yang lebih jelas melalui kegiatan pengamatan tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh melalui metode lain. Adapun syarat untuk melakukan pengumpulan data dengan teknik ini yaitu bahwa peneliti harus secara langsung ada dalam lingkungan penelitian. Hal ini dibuktikan bahwa peneliti berasal dari lokasi penelitian sehingga

diharapkan dapat mendalami dan memaknai permasalahan sebagai suatu upaya mengkaji kondisi BAPENDA Kabupaten Lamongan.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada, kemudian menganalisis dan mendeskripsikan data dengan cara membandingkan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta target dan realisasi PAD Kabupaten Lamongan.

Langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan (Husaini,

2016:86). Data yang telah direduksi akan dideskripsikan dalam bentuk narasi oleh penulis.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dan lapangan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh penulis secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan data sebanyak mungkin (Husnaini dan Purnomo, 2016:87). Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya (Sugiono, 2016:338).

Jadi, penulis perlu mereduksi data untuk memilih dan merangkum data-data yang masuk melalui wawancara dari beberapa narasumber maupun dengan metode lain seperti observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara singkat dengan petugas tim teknis yang membidangi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dengan mengolah lebih sederhana, membuang data-data yang tidak diperlukan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan Langkah analisis yang terakhir jika data yang diyakini telah melalui proses reduksi data dan display data.

Pada tahap ini, penulis dapat melakukan konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman sebelum penulis sampai pada kesimpulan akhir penelitian mengenai bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

3.7 Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2016) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2016) membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau terdapat kemungkinan semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan

4.1.1 Deskripsi Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di Pulau Jawa. Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 651'54"-723'06" Lintang Selatan dan 11233'45" – 11233'45" Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau +3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut (suaralamongan.wordpress.com).

1. Batas administrasi

Secara geografis batas wilayah administrasi Kabupaten Lamongan adalah :

Utara : Laut Jawa,

Timur : Kabupaten Gresik

Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto

Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

2. Luas wilayah

Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,80 Km² yang terbagi menjadi dua puluh enam kecamatan dengan Lamongan sebagai Ibukota Kabupaten Lamongan

3. Demografi

Berdasarkan data registrasi penduduk akhir tahun 2019 penduduk Kabupaten Lamongan sebanyak 1.373.390 jiwa.

4. Topografis

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelereng lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, babat, Kalitengah, karanggeneng, Glagah, karangbinangun, mantup, sugio, kedungpring, sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau Kurang dari 1% (0,6%) yang mempuntai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

4.1.2 Sejarah Instansi

Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintahan Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Pada awal pembentukan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), Badan Pendapatan Daerah diberi nama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Seiring dengan kebijakan pemerintah daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008, pada tahun 2009 Dispenda bergabung dengan SKPD lain yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD).

Pada tahun 2013 Peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013, hal ini menyebabkan DPPKAD kembali berpisah dan berdiri sendiri-sendiri menjadi Dispenda dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Hal tersebut bertahan sampai dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten lamongan dan berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun 2017.

4.1.3 Kondisi Umum Lokasi Obyek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan berada di jalan Basuki Rahmad No. 2 Lamongan namun adanya pembangunan kantor baru Kabupaten Lamongan untuk sementara waktu Bapenda di pindahkan ke Jl Lamongrejo No.24 Lamongan 62251.

4.1.4 Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi

Menjadi SKPD penghimpunan Pendapatan Asli Daerah yang kredibel, berintegrasi, berdedikasi, dan akuntabel dalam rangka membiayai pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat Lamongan.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Bapenda dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.

Sejalan dengan visi pemerintah kabupaten lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Bapenda Kabupaten Lamongan memiliki tekad untuk memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan mewujudkan “3T” yakni pelayanan secara tertib, teratur dan tepat waktu.

a. Visi

Adapun visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah “Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”. Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Bapenda kabupaten Lamongan Mempunyai

komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintah, penerimaan Pendapatan Asli Daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas instansi pemerintah di kabupaten lamongan.

Sehingga pada pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat lamongan. Disisi lain Bapenda Kabupaten lamongan mampu menjadi panutan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di kabupaten lamongan.

b. Misi

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Bapenda mempunyai misi :

1. Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan public.
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

c. Tujuan

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Bapenda Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah”.

d. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dan mempunyai tugas :

“Melaksanakan Kewenangan Urusan Keuangan di Bidang Pendapatan Daerah” untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah
5. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Setelah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan

nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :


1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi
3. Bidang Pajak Dasar
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Sub Bidang Penetapan
 - 3) Sub Bidang Penagihan
4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan, dan Pengendalian
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi
 - 2) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Keberatan
 - 3) Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.5 Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 27 Kecamatan yang terbagi menjadi 12 Kelurahan dan 464 Desa.

4.1.6 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terdiri dari Sekretariat dan Bidang, yang mana Sekretariat dan Bidang tersebut membawahi beberapa Sub Bidang. Pada Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program dan Evaluasi dan Sub Bagian Keuangan Sedangkan Bidang dibagi menjadi tiga bagian yaitu Bidang Pajak dasar Penetapan yang membawahi Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Sub Bidang Penetapan dan Sub Bidang Penagihan, Bidang Pajak Dasar Pelaporan yang membawahi Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Sub Bidang Investigasi dan Validasi dan Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan, dan Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian yang membawahi Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Keberatan, Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi, Sub Bidang dan Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Rekonsiliasi.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kab.Lamongan

4.1.7 Deskripsi Jabatan

Adapun Tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.

b. Sekretariat

Mempunyai Tugas dan Fungsi :

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b peraturan Bupati Lamongan nomor 84 tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang-undangan
- 2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggung jawaban keuangan dan kinerja
- 6) Pelayanan teknis administrative kepada kepala Badan dan semua satuan uniy kerja lingkungan badan dan
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badam sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Pajak Dasar Penetapan

Mempunyai Tugas dan Fungsi :

1. Bidang Pajak Dasar Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c Peraturan Bupati Lamongan nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan bidang pajak dasar penetapan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1,

Bidang Pajak Dasar Penetapan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar penetapan
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar penetapan
- 3) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendataan dan pendaftaran pajak – pajak daerah dasar penetapan
- 4) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penetapan pajak daerah dasar penetapan
- 5) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak – pajak daerah dasar penetapan
- 6) Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dibidang pajak – pajak daerah dasar penetapan
- 7) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya dan
- 8) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang pajak Dasar penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

d. Bidang Pajak Dasar Pelaporan

Mempunyai Tugas dan Fungsi :

1. Bidang Pajak Dasar Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d Peraturan Bupati Lamongan nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang pajak dasar pelaporan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pajak Dasar Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar pelaporan.
- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajaka dasar pelaporan.
- 3) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
- 4) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional validasi dan pemeriksaan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
- 5) Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan penyebaran informasi dibidang pajak-pajak daerah dasar pelaporan.

- 7) Pelaksanaan survey nilai pasar tanah dan mempersiapkan bahan untuk ditetapkan oleh Bupati.
 - 8) Pelaporan dan Pertanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - 9) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pajak dasar pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- e. Bidang Pengembangan potensi, pengawasan dan pengendalian
- Mempunyai tugas dan fungsi :
1. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e Peraturan Bupati Lamongan nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pengendalian pendapatan daerah.
 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian pendapatan daerah

- 2) Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian pendapatan daerah
 - 3) Penyusunan rencana penerimaan pajak daerah berkoordinasi dengan BPKAD
 - 4) Pelaksanaan Kajian dan Penyusunan rencana pengembangan potensi pajak daerah
 - 5) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis Badan Pendapatan Daerah
 - 6) Perumusan Kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan daerah
 - 7) Pemberian bahan dan data dalam penyusunan pedoman teknis pemungutan pendapatan
 - 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan operasional pemungutan dan pengendalian dibidang pendapatan
 - 9) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelaporan, pembukaan dan rekonsiliasi data bidang pendapatan
 - 10) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - 11) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
3. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengambilan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

f. Unit Pelaksanaan Teknis Badan

1. Unit Pelayanan Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang mempunyai wilayah kerja tertentu
2. Unit Pelayanan Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang mempunyai wilayah kerja tertentu

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok ini terdiri atas sejumlah jabatan fungsional terbagi sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok berkoordinasi dengan jabatan fungsional di atasnya yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

4.2 Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi yang seringkali menggunakan deskriptif kualitatif sebagai alatnya. Pada umumnya analisis data menggunakan metode triangulasi sebagai metode yang menjamin kredibilitas data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Selain dengan sumber, peneliti dapat juga menggunakan triangulasi dengan metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi sumber dan Triangulasi metode (Moleong, 2014).

4.2.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data - data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan yang lainnya. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama (Puspito, 2013).

Dalam penelitian ini Matali, S.H. M.M sebagai informan 1, Selaku Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan BAPENDA Kab. Lamongan, Sulkan sebagai informan 2, Selaku Kepala Desa Kedungasri dan Masyarakat Desa Kedungasri sebagai informan 3.

Wawancara

Pertanyaan 1 :

Apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan Efektif dan Efisien?

Wawancara dengan Matali, S.H. M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

Sebetulnya efektif dan efisien. Sebetulnya sudah kita lakukan sejak diserahkannya dari KPP ke kita tahun 2014 dimulai tahun 2015. Pelaksanaannya memang kita belum mengacu ke IT karena memang WP kita kebanyakan masih belum paham IT. Untuk saat ini sudah efektif, Untuk lebih efisien sebenarnya kita sudah membuka pembayaran bisa lewat alfamart maupun indomaret. Syaratnya ya harus membayarnya per NOP.

Orang harus membayar SPPT harus membawa SPPT atau setidaknya hafal NOP nya. Karena kita sudah kerjasama dengan Bank Mandiri, BNI dan Bank Jatim semuanya bisa lewat Alfamart atau Indomaret. Tokopedia belum dibuka. Sehingga biar bisa lebih efektif sebetulnya. Tapi untuk pembayaran manual tetap kita kerjasama dengan desa, Pemungut desa.

Kelemahannya kan begini kalau WP yang sadar. Membayar inginnya kan punya bukti membayar. Ini kalau lewat pemungut desa pasti lama sampainya. Sampai berbulan-bulan baru dapat. Mangkanya kita mengambil pendekatan supaya orang-orang bisa terlayani dengan baik kita beri alternatif itu, kalau ingin bukti langsung yah membayar secara langsung lewat alfamart/indomart dan Bank yang tersedia. Ya belum bisa 100%, karena kalau dilihat hanya beberapa persen yang memanfaatkan pelayanan yang kita berikan, orang masih 95% itu masih lewat Desa. Kalau dari perusahaan itu sekitar 10% yang membayar lewat non tunai ke perangkat.

Pertanyaan 2 :

Bagaimana Sistematis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan?

Wawancara dengan Matali, S.H. M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

Sistemnya ada dua tadi, Satu melalui pemungut yang kedua melalui sendiri, Sistemnya kalau melalui pemungut dan diri sendiri, Kita mulai SPPT diterbitkan WP sudah memperoleh SPPT otomatis langsung bisa membayar Apakah itu lewat desa atau membayarkan secara langsung sendiri. Terkadang desa itu orang perilakunya dulu sampai sekarang itu masih belum berubah. Ketika WP itu belum dapat SPPT itu belum membayar.

SPPT itu kita sampaikan bulan Februari, karena february belum ada apa apa di desa belum panen. Sistem di desa itu bermacam-macam ada yang SPPT itu diberikan kepada WP nya itu ditunggu dulu ketika panen. Nah itu sebetulnya kan tidak benar begitu.

Mekanisme yang benar itu SPPT ditagihan dan kapan itu pemungutannya orang membayar langsung ke desa atau membayar langsung ke loket yang kita sediakan melalui Bank Jatim, Alfamart, Dll. Perilaku ini yang belum terbangun di desa. WP desa kalau tidak dipungut tidak membayar. Kalau tidak ditagih tidak membayar

Pertanyaan 3 :

Faktor apa saja yang mempengaruhi baik menghambat atau mempercepat proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan?

Wawancara dengan Matali, S.H. M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

Yang menghambat ini sebetulnya di Lamongan ini ya sistem orang bayarnya itu menunggu waktu panen. Kadang-kadang terjadi faktor gagal panen sampai 31 Agustus. Sehingga terjadi keterlambatan dan penunggakan pajak. Tahun kemarin aja 800 juta itu untuk penunggakan tahun 2021 sampai telat itu. Tahun 2022 hanya 200 juta.

Sebenarnya tiap tahun mesti ono nyiso kayak gitu. Rata-rata penunggakan itu 1,3 miliar tahun berikutnya-tahun berikutnya. Yang bisa memperlancar proses yaitu kami koordinasi dengan kepala desa, solusinya bagaimana. Kadang-kadang kades itu gak mau desanya itu dikatakan gak lunas akhirnya kades itu menalangi sebenarnya ini tidak dibenarkan tapi karena gengsi/gengsian.

(sebenarnya setiap tahun pasti ada sisa seperti itu. Rata rata penunggakan dari tahun ke tahun berikutnya sebesar 1,3 miliar.

Untuk memperlancar prosesnya yaitu kami kordinasi dengan kepala desa tentang solusinya bagaimana. Terkadang kepala desa itu tidak mau desanya dinyatakan tidak lunas sehingga pada akhirnya kepala desa yang membayarkan kekurangannya, sebenarnya hal ini tidak dibenarkan, tetapi karena faktor harga diri sehingga sering dilakukan.)

Salah satu cara biar tidak terjadi nunggak, pemungut pajak harus pintar-pintar memanfaatkan waktu. Contoh di daerah selatan sampai hari ini SPPT gak disampaikan kan saat ini waktu terakhir panen kalau juli baru dikasikan otomatis menghambat.

(Salah satu agar tidak terjadi penunggakkan, pemungut pajak harus pandai memanfaatkan waktu . Contoh di daerah selatan jika saat ini SPPT tidak disampaikan pasti akan menghambat karena waktu sekarang adalah masa panen.)

Pertanyaan 4 :

Bagaimana Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan?

Wawancara dengan Matali, S.H. M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

Kalau ini sudah tersistem, jadi sistem kami memang ada SiPaLin dan Sakti setiap pemasukan berapapun dari desa berapapun dari wajib pajak otomatis tiap hari masuk. Di sipalin sampai jam ini presentase PBB masih Nol belum di eksekusi sama sekali. Apakah orangnya belum bayar? Sudah, ini memang karena bayarnya gelondong (jadi satu) iku mau jadi kita kesulitan untuk mengurai. Ini kalau sekarang sudah ada 11 Milyar presentasenya di angka 10%.

Sekitar 2,5% dari pembayaran online dari perusahaan-perusahaan. Padahal ini ada sekitar 9 Milyar yang belum di eksekusi. Orang membayar tidak by Name by NOP (Nomor Obyek Pajak). Contoh kedungasri kembangahu sudah membayar mungkin ada 20 Juta wes gelondong (jadi satu), 20 Juta ini milik siapa aja?, Semestinya desa itu membayar NOP (Nomor Obyek Pajak) WP itu dicantumkan.

Disetor ke bank juga otomatis uang sudah di bank tinggal BAPENDA eksekusi. Eksekusi kami Tri Wulan ngene mene masuk bareng, di bagian pencatatan di mbak eka, ngene ngelu nek saiki, karena harus mengeksekusi 9 Miliar iku. Dicocokkan setiap desa, semisal kedungasri ada 20 Juta. 20 juta ini Nop nya siapa aja?, Kadang-kadang tidak cocok ini yang ngelu akhirnya di sisihkan ke sisanya desa iku mau.

(Uang sudah di setor ke bank otomatis BAPENDA tinggal meng eksekusi. Eksekusinya setiap triwuan, ini nanti masuk bersamaan. Di bagian pencatatanyaitu mbak eka sekarang lagi pusing, karena harus mengeksekusi 9 Miliar tersebut. Dengan di cocokan setiap desa, misalnya desa kedungasri ada 20 juta yang masuk, 20 juta ini atas nama NOP nya siapa saja?, terkadang terjadi keditak cocokan yang membuat pusing sehingga di sisihkan dan di masukkan ke sisa NOP WP desa yang bersangkutan.)

Magkanya kalau WP mau membayar by Name akhirnya pencatatnya sudah tercatat sepenuhnya, setiap jam ada presentase, ada masuk 100 rupiah pun sudah masuk. Ini memang kita sudah membanun upaya untuk WP membayar sendiri dimanapun bisa asalkan hafal NOPnya/berdasarkan SPPT tahun sebelumnya, karena SPPT tahun berapapun itu Nopnya sama.

(Oleh karena itu, WP jika mau membayar per nama masing-masing, maka pada akhirnya akan tercatat sepenuhnya, setiap jam ada presentasenya, ada yang masuk 100 rupiah langsung tercatat.)

Pertanyaan 5 :

Bagaimana pelaksanaan kegiatan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan?

Wawancara dengan Matali, S.H. M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

Rutinitas kalau di kami monitoring bulanan ada mingguan ada triwulanan keliling, kalau keliling itu di eks pembantu bupati. Yang kita lakukan biasanya monitornya melalui umpan balik realisasi ke camat. Realiisasi bulan ini camat ini dapat segini, Desa ini dapat sekian.

Tujuannya adalah mengontrol supaya tidak terjadi kebocoran, Katakanlah kedungasri seumpama, aku wes ngirim 20 juta umpan baliknya BAPENDA yo 20 juta. Umpomo umpan baliknya kene itu cuma 15 Juta nah yang 5 Juta ini tanda tanya ndek endi nyantol e? Tujuannya itu, monitoringnya pembayaran PBB P2 harus rutin nggak gitu ya kebocorannya itu medeni.

(Tujuannya adalah mengontrol supaya tidak terjadi kebocoran, misallnya kedungasri, kedungasri sudah mengirim 20 juta, umpan baliknya dari BAPENDA ternyata hanya 15 juta, yang 5 juta kemana hilannnya?, sehingga monitoring pembayaran PBB-P2 harus rutin, jika tiak kebocoran nya menakutkan)

Karena apa? Rantai pemngutannya itu mulai kasun, Kasun itu kadang-kadang duwe kadesnya bilang tak silih e disik gawe

mbangun iku, yo di culno. Akhire apa WP yang semestinya membayar akhirnya tidak dieksekusi membayar. banyak yang kayak begitu itu.

(Karena apa, rantai pemungutannya muai kasun, kasun terkadang kepala desanya ingin meminjam terlebih dahulu buat membangun ini, akhirnya dikasih. Pada akhirnya WP yang seharusnya membayar tidak di eksekusi membayar, banyak kejadian seperti itu.)

Pertanyaan 6 :

Apakah pelaksanaan kegiatan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan memberikan dampak yang signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan?

Wawancara dengan Matali, S.H. M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

Sebetulnya kegiatan monitoring ini mas, Kita ini sudah mengeluarkan instruksi Pak Bupati istilahnya itu kinerja pencapaian PBB. Itu raportnya kabeh camat. Katakanlah itu triwulan 1 kudu 15%, triwulan 2 kudu (harus) 40%, Triwulan 3 kudu 75%, Terahir kudu (harus) 100%. Nek (kalau) PBB malah ada rewardnya bagi camat atau desa yang lunas sampai berapa gitu oleh insentif istilahnya, insentif pemungutan.

Kalau PBB itu batasnya semestinya 31 Agustus harus lunas. Tapi rata-rata camat iku njaluk (minta) dispensasi, Pak warga gurung (belum) panen. Sehingga yang kita lakukan biasanya itu adalah perpanjangan penundaan jatuh tempo. Sampai kapan? Maksimal 31 Desember, karena masa pajaknya itu tahunan, nek melebihi iku gak boleh (tidak boleh). Tetap kena denda, Dendanya 2% setiap keterlambatan.

Pertanyaan 7 :

Apakah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan sudah sesuai harapan BAPENDA Kabupaten Lamongan?

Wawancara dengan Matali, S.H. M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

Sejak saya disini 2017 sampai sekarang mesti (selalu) 100% lebih. Apakah itu wis (sudah) maksimal ? Sebenarnya belum karena apa? Ketetapan, ketetapan kita itu sebetulnya berapa sih? contoh saja di tahun sekarang SPPT yang keluar itu 44 milyar, Target saya 43 Milyar otomatis kudune (harusnya) kan bisa 100%. Meskipun 100% itu berarti ada yang belum bayar itu 1 Milyaran.

Kemarin saya nyampe 43.400 Milyar. Berarti kan ada yang belum bayar sekitar 700 Jutaan. Ternyata kemarin kebetulan di PT LMI itu 340 juta belum bayar, tiap tahun selama 3 tahun ini. nungganknya nak kunu (di situ) karena bangkrut. Nah itu tak likuidasi nggak mau, SPPT ga diterbitkan nggak mau karena dia belum pailid.

Inginnya kan bangkit kalau sudah dipailitkan enggak bisa apa-apa. Dia inginya tanah dan bangunannya itu dijamin. Jadi SPPT itu harus keluar, meskipun itu piutang, yang menyusahkan di kami itu kan yang tidak terbayar itu 700 Juta, Milik PT LMI sudah 340 juta jadi yang terbesar.

Pertanyaan 8 :

Apakah di tahun mendatang akan ada rencana nyata yang akan dilakukan oleh BAPENDA terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan?

Wawancara dengan Matali, S.H. M.M selaku Kepala Bidang Pajak

Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan :

Rencana tahun depan PBB tak lakukan pendataan ulang. Data PBB kita itu mulai 96 yang di data oleh pusat sampai sekarang itu belum pernah dilakukan pendataan. Jadi nanti pendataan itu akan timbul puas dan tidak puas. Nah samean iku ayok melu, konco-konco (teman-teman) harus memberikan info yang bagus. Kayak kejadian 2018 kenaikan begitu drastis itu orang-orang pada kaget (terkejut), ngamok-ngamok (marah-marah), oo biasanya kena 20 ribu kok kena 2 juta, nanti juga mungkin kayak begitu lagi.

Tapi kita berusaha bangunan yang sudah rill ada diusahakan tidak naik. Naik o yo ojo nemen-nemen (jangan teralu). Contoh kan begini unisla itu yang masuk bangunan di PBB itu hanya yang depan berapa gedung itu? belum masuk sama sekali. Itu kalau di data kan kaget. Sekarang itu pajaknya sekitar umpamanya 10 juta masuk seluruhnya bisa sampai 50 juta. Naikannya kan drastis itu. Contoh yang gede-gede (besar-besar) aja sekarang kayak BCA,

belum masuk itu, sek piro (masi berapa) pajak nya paling 15 ribu mentok yo 50 ribu karena dulu nggak ada, sekarang kan kantor BCA gede (besar) iku. Kat (dari) tahun berapa itu tidak bayar pajak. Onok maneh seng gede (ada lagi ang besar) RS Muhammadiyah, Lantai 12 mengguri (kebelakang), Lantai 5 sebelah rill kereta belum masuk. Lah itu nanti kalau didata mesti komentar e, Biasane (biasanya) kenaikanya tidak wajar, isok sampek (sampai) 100% isok-isok (bisa-bisa) sampai 100%. Ya karena memang :

1. Enggak ada pendataan sama sekali. Begitu didata jangan kaget rillnya. Basis data itu sebenarnya 10 tahun itu kudune (harusnya) nontok (melihat) kondisi rill e iku saiki koyok opo (seperti bagaimana) perkembangannya saat ini.
2. Kalau kita ngomong (bicara) data, awak dewe (kita sendiri) iku gak duwe anggaran pendataan. BAPENDA iku nol gak dikasih pendataan, lagek iki lo dikasih 700 juta untuk mendata. 700 Juta untuk ndata Kecamatan Lamongan saja ya entek (habis). Jadi kalau pendataan itu lihat pihak ketiga betul-betul yang kayak skupindo itu 40 ribu per Ttnya. 40 ribu kalikan lamongan 70 ribu WP. Kecamatan Kota ajah wes piro (sudah berapa)? Milyarkan. Mangkanya saya itu mengambil langkah itu nggak begitu. Yo opo (bagaimana) dengan anggaran yang minim hasil e isok (bisa) maksimal, yo ayo bareng-bareng kalau begitu. Oh perangkat deso awakmu yo di gaji teko APBD yo ayo melu ningkato iki, ayok melu ngukur i omah e warga dengan bener, bantuen aku ngukur, yo sekedar tak wei uang makan, kan ngunu tok yo, daripada tak weno pihak ketiga sak munu yo. Ehh engko ndata oleh 1 jutaan -500 ribu tapi data e yo bener, wong yo seng dadi benturan apapun pajak mesti perangkat deso seng pertama, meskipun akhir-akhir e yo nang nggonku ku, Tapi kan yang pertama dari desa, sopo seng narik pasti di umel-umel (dikomplen), tetapi jika data wes (sudah) benar kan ada alasannya, karena datanya sudah sesuai dengan rillnya yang ada.

Pertanyaan 9 :

Bagaimana jika pada saat waktu penyeteran tiba, ternyata masih ada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menunggak, nah ini biasanaya langkah yang di ambil oleh bapak/kantor desa seperti apa?

Wawancara dengan Bpk. Sulkan selaku Kepala Desa Kedungasri :

Biasane ben deso e awak dewe iku ben saget dikatakan lunas, biasanya saya talangi dulu, kemudian disetorkan ke bank secara keseluruhan.

(Biasanya agar desa kita itu bisa dikatakan lunas, biasaya di biyayai desa dulu, kemudian disetorkan ke bank secara keseluruhan)

Pertanyaan 10 :

Seberapa sering kegiatan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terjun ke kantor desa?

Wawancara dengan Bpk. Sulkan selaku Kepala Desa Kedungasri :

Monitoring yang biasanya datang ke kantor dari atasan atau kecamatan itu triwulan, 3 bulan pisan (sekali) rutin, kadang-kadang ya 1 bulan pisan (sekali).

Pertanyaan 11 :

Apakah Ibu sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun ini?

Wawancara dengan Ibu Nur Latifah, Ibu Sumari, Ibu Siti Saroh dan

Ibu Fatimah selaku masyarakat Desa Kedungasri :

Sudah membayar bulan april, Sampun (sudah) mbayar kat ulan poso iko (dari bulan puasa dulu), Uwes tak bayarno kasun kat ulan kapan iku? ulan 4 (sudah saya bayarkan kasun dari blan berapa itu? Bulan 4), Sampun (sudah) mas kalau bayar pajek bumi (PBB-P2), uwes di tarik kat mari panen ndisik (sudah di pungut dari musim panen dulu).

Pertanyaan 11 :

Apakah Bapak pernah telat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari jangka waktu yang telah ditetapkan pada tahun ini?

Wawancara dengan Bpk Ach.Yadi, Bpk. Jamianto, Bpk. Sunarto dan Bpk. Paujan selaku masyarakat Desa Kedungasri :

Allhamdulillah tidak pernah pas waktu iku ono duwik e (pas ada uang), Tau, leren golek disik, soale yo kebutuhan e akeh (pernah, hars mencari dulu, soalnya kebutuhannya banyak), paling kari sekitar 2 minggu (mungkin telat sekitar 2 minggu), Pas tahun iki tepat waktu, soale pas durung brangkat lungo nak suroboyo (untuk tahun ini tepat waktu, soalnya belum berangkat kerja ke surabaya), Ora tau, soal e aku RT og, sungkan kepolo lek telat (tidak pernah, soalnya saya rt, malu kepala dusun jika telat).

4.2.2 Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah peneliti akan mempertimbangkan waktu dalam pengambilan data karena waktu dapat mempengaruhi hasil data yang yang didapatkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan waktu wawancara dipagi hari karena narasumber masih dalam keadaan fresh belum terkena tekanan masalah pekerjaan karena posisinya baru sampai kantor dan selesai coffee break di pagi hari. Sehingga diharapkan informan menjawab dengan maksimal. Karena jawaban setiap informan sangat penting.

1. BAPENDA Kabupaten Lamongan

Waktu yang digunakan peneliti untuk wawancara di BAPENDA Kabupaten Lamongan adalah pukul 09.30 pagi, ketika narasumber belum menerima tamu dari luar pada hari itu. Diharapkan dengan wawancara dipagi hari narasumber dapat menyampaikan informasi yang akurat. Suasana saat wawancara berlangsung sangat mendukung karena kondisi kantor dalam keadaan kondusif, sehingga

memudahkan peneliti untuk melaksanakan wawancara tanpa adanya gangguan teknis.

2. Kepala Desa Kedungasri

Waktu yang digunakan peneliti untuk wawancara kepada kepala desa kedungasri adalah pukul 08.00 pagi, ketika narasumber dalam keadaan fresh karena masih pagi dan belum terkena tekanan pekerjaan di kantor desa. Diharapkan dengan wawancara dipagi hari narasumber dapat menyampaikan informasi yang akurat. Suasana saat wawancara sangat tenang, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan lancar.

3. Masyarakat Desa Kedungasri

Waktu yang digunakan peneliti untuk wawancara kepada sebagian masyarakat desa kedungasri adalah ketika jam santai di pagi dan sore hari, dimana narasumber sudah tidak melaksanakan aktifitas rumah tangga dan kegiatan pekerjaan lainnya, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

4.2.3 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan menggunakan teknik observaasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah melihat data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah peneliti ingin mengetahui mekanisme kegiatan pajak daerah di kabupaten

lamongan dengan memfokuskan kepada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

4.3 Reduksi Data

Tujuan dari reduksi data adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul kemudian data direduksi dan memberikan gambaran lebih rinci. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan mengambil data realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2021.

Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2021 berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Perhitungan Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lamongan 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
2017	Rp34.655.843.660	Rp30.398.658.657	87,72%	Cukup Efektif
2018	Rp40.000.000.000	Rp41.486.305.326	103,72%	Sangat Efektif
2019	Rp41.500.000.000	Rp42.110.938.688	101,47%	Sangat Efektif
2020	Rp42.000.000.000	Rp42.863.159.945	102,06%	Sangat Efektif
2021	Rp43.000.000.000	Rp43.621.791.896	101,45%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp40.231.168.732	Rp40.096.170.902	99,28%	Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Data Diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat presentase penerimaan paling tinggi pada tahun 2017-2021 adalah tahun 2018 dengan presentase 103,72% dan jumlah penerimaan sebesar Rp. 41.486.305.326. Sedangkan penerimaan paling rendah terjadi pada tahun 2017 dengan presentase 87,72% dan jumlah penerimaan sebesar Rp. 30.398.658.657. Dari data diatas diperoleh rata rata Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per tahun sebesar

99,28% hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas PBB-P2 di Kabupaten Lamongan sudah efektif. Presentase efektifitas di hitung menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{Efektifitas} = \text{Realisasi} : \text{Target} \times 100\%$.

Setiap tahun 2017-2021 penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan. Presentase kenaikan setiap tahun dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Kenaikan Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Kenaikan	Presentase
2017	Rp34.655.843.660	Rp30.398.658.657	Rp11.087.646.669	36,47%
2018	Rp40.000.000.000	Rp41.486.305.326	Rp624.633.362	1,51%
2019	Rp41.500.000.000	Rp42.110.938.688	Rp752.221.257	1,79%
2020	Rp42.000.000.000	Rp42.863.159.945	Rp758.631.951	1,77%
2021	Rp43.000.000.000	Rp43.621.791.896		

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Data Diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2017-2018 dengan presentase mencapai 36,47% dan jumlah kenaikan sebesar Rp. 11.087.646.669. Sedangkan kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2018-2019 dengan presentase mencapai 1,51% dan jumlah kenaikan sebesar Rp. 624.633.362. Presentase kenaikan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{Presentase kenaikan} = \text{Selisih} : \text{Nili Awal} \times 100\%$.


4.4 Pembahasan

4.4.1 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kab.Lamongan

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Lamongan selaku pengelola PBB-P2 telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan yaitu adanya PERBUP Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan PERBUP Kabupaten Lamongan No.8 Tahun 2017 tentang Biaya Operasional Pendistribsian SPPT dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021). Hal ini dapat dilihat pada grafik yang menunjukkan presentase sebagai berikut :



Gambar 4.1 Presentase Penrimaan Pajak PBB-P2

Hasil penelitian oleh peneliti setelah melakukan penyajian data sebelumnya. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sesuai ketentuan PERBUP Kabupaten Lamongan No.2 Tahun 2014 dan PERBUP Kabupaten Lamongan No.8 Tahun 2017 dan dilaksanakan secara efektif. Dibuktikan dengan jumlah penerimaan pada tahun 2021 pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 43.621.791.896 yaitu lebih Rp. 621.791.896 dari target anggaran sebesar Rp. 43.000.000.000. Sehingga penerimaan tahun 2021 mencapai 101,45%. Namun pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum berjalan secara efisien. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan. BAPENDA sudah membuka pelayanan pembayaran online karena sudah bekerjasama dengan Bank Mandiri, BNI dan Bank Jatim sehingga bisa melakukan pembayaran melalui Alfamart atau Indomaret. Akan tetapi hanya sebesar 10% yang memanfaatkan pembayaran melalui online dan masih 95% rata-rata melalui desa. Hal ini dikarenakan masyarakat di desa kabupaten lamongan belum sepenuhnya memahami IT (Information Teknologi).

Kendala pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di berbagai desa adalah pembayarannya dilakukan ketika masa panen, meskipun SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) sudah diterbitkan sejak bulan Februari. Dikarenakan seringkali terjadi musibah yang mengakibatkan gagal panen sampai 31 Agustus, Akibatnya pembayaran pajak PBB-P2 mengalami keterlambatan dan terjadi penunggakan pajak. Untuk memperlancar

kendala ini pihak BAPENDA melakukan koordinasi dengan kepala desa, untuk menanyakan terkait solusinya. Seringkali terdapat mekanisme yang salah, tetapi banyak dilakukan yaitu kepala desa tidak mau ketika desanya dianggap tidak lunas sehingga kepala desa mengantikan untuk membayar terlebih dahulu WP yang belum lunas, supaya desanya bisa dikatakan lunas. Oleh karena itu, untuk mempercepat pemungutan dan pembayaran pajak PBB-P2 kepala desa/pemungut desa harus pandai dalam mengatur waktu terkait penyeteroran atau pembayaran Pajak PBB-P2 di desa.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Syariah (2020) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah berjalan efektif.

4.4.2 Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kab.Lamongan

Pemerintah daerah di tuntut dapat memberikan laporan keuangan yang baik dan benar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan di gunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang dapat di jadikan acuan dalam pengambilan keputusan dalam lingkup pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Pengakuan Pendapatan untuk PBB-P2 di dahului dengan adanya penetapan oleh Fiskus pajak terlebih dahulu (official assessment).

Pencatatan pendapatan merupakan peranan penting dalam melakukan proses akuntansi selanjutnya sehingga dapat menghasilkan output yaitu laporan keuangan. Dari pencatatan pendapatan inilah dapat di nilai apakah suatu pemerintahan daerah sudah akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan daerahnya.

Dari hasil penelitian untuk pencatatan akuntansi pemerintahan di BAPENDA Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berikut pemaparan prosedur pencatatan untuk PBB-P2 yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

1. Saat Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak

Piutang PBB	xxx	
Pendapatan PBB-LO		xxx
(Jurnal Keuangan)		

2. Saat menerima pembayaran atas PBB

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Piutang PBB		xxx
(Jurnal Keuangan)		

Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan PBB-LRA		xxx
(Jurnal Anggaran)		

3. Untuk penyetoran pendapatan ke kas daerah

R/K PPKD	xxx
Kas di bendahara penerimaan	xxx
(Jurnal Keuangan)	

4. Jika wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah

R/K PPKD	xxx
Piutang PBB	xxx
(Jurnal Keuangan)	

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan PBB-LRA	xxx
(Jurnal Anggaran)	

Dari hasil wawancara terkait sistem pencatatan yang ada di BAPENDA Kabupaten lamongan menggunakan 2 sistem yaitu melalui SiPaLin (Sistem Pencatatan Online) dan Sakti. Pada sistem SiPaLin tercatat pembayaran yang masuk sampai bulan ini sebesar 11 Miliar dengan presentase 10%. Baru tercatat sebesar 2,5% dari pembayaran online perusahaan-perusahaan yang langsung tercatat di sistem berdasarkan masing-masing NOP (Nomor Obyek Pajak), sedangkan 7,5% atau sekitar 9 Miliar belum di eksekusi/tercatat atas nama siapa, karena pembayaran WP dari masing-masing desa dijadikan satu. Sehingga terjadi kesulitan dalam mengeksekusinya, dikarenakan untuk mengeksekusinya harus mencocokkan dengan masing-masing NOP WP di desa. Setiap 3 bulan bagian pencatatan akan bekerja lebih keras karena akan mengeksekusi pembayaran WP dari masing-masing desa dijadikan

satu tersebut. Apabila WP membayarkan pajaknya berdasarkan nama dan NOP nya masing-masing, maka setiap transaksi yang masuk otomatis langsung tercatat dan terbaca oleh sistem. Oleh karena itu BAPENDA berupaya agar WP membayar sendiri dengan memberikan pelayanan pembayaran melalui online, agar sistematis pencatatan di BAPENDA berjalan dengan efisien dan memudahkan kerja bagian pencatatan.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Gilbert Jacob Ratuela, Grace B. Nangoi, Harijanto Sabijono (2015) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung, bahwa prosedur pencatatan PBB-P2 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.4.3 Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Hasil wawancara yang didapatkan adalah kegiatan monitoring BAPENDA dilaksanakan secara mingguan, bulanan dan triwulan. Metode pelaksanaannya melalui umpan balik realisasi dari camat. Tujuannya adalah mengontrol supaya tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan hasil wawancara dari kepala desa kedungasri monitoring dari atasan dilaksanakan rutin tiga bulan sekali dan seringkali satu bulan sekali. Untuk memperlancar kegiatan monitoring dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupten Lamongan, BAPENDA sudah mengeluarkan instruksi Bapak Bupati yang bernama kinerja pencapaian

PBB yang merupakan rapor nya semua camat. Mekanisme penerimaannya triwulan 1 harus 15%, triwulan 2 harus 40%, triwulan 3 harus 75%, dan yang terakhir harus 100%. Untuk memperlancar mekanisme tersebut BAPENDA melakukan pemberian reward/hadiah kepada camat atau desa yang berhasil melunasi pada kriteria tertentu akan diberikan insentif pemungutan. Hambatannya pelunasan PBB-P2 seharusnya dilaksanakan paling lambat per 31 Agustus, namun rata-rata camat di Kabupaten Lamongan meminta dispensasi perpanjangan penundaan jatuh tempo dikarenakan masyarakat belum memasuki masa panen. Sehingga BAPENDA memberikan penambahan jatuh tempo sampai 31 Desember dikarenakan masa pajaknya itu tahunan, jika melebihi batas waktu yang ditentukan terkena denda sebesar 2% setiap keterlambatan.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferti Sri Muliati Latowa, Agus Lahinta, Moh. Ramdhan Arif Kaluku (2020) yang berjudul Sistem Informasi Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Web, bahwa sistem monitoring berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak PBB-P2.

4.4.4 Rencana BAPENDA Tahun Depan Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pada tahun depan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan dilakukan pendataan ulang oleh BAPENDA. Hal ini dikarenakan sejak pendataan tahun 1996 dari pusat sampai sekarang belum pernah

diakukan pendataan ulang terkait PBB-P2. Seharusnya basis data tersebut harus diperbaharui setiap 10 tahun sekali untuk melihat kondisi rill perkembangan yang ada di lapangan. Dikarenakan BAPENDA tidak diberi anggaran untuk pendataan, anggarannya sejak dulu Rp. 0 baru tahun ini baru diberi anggaran untuk pendataan sebesar 700 Juta dan jumlah anggaran tersebut bisa dikatakan masih kurang untuk pendataan PBB-P2 di kabupaten lamongan secara keseluruhan.

Oleh karena itu untuk memaksimalkan anggaran yang minim tersebut BAPENDA bekerja sama dengan seluruh kepala desa di kabupaten lamongan untuk melaksanakan pengukuran di masing-masing desa secara valid dan benar. Sehingga pendataan ulang nanti akan timbul puas dan tidak puas di tengah masyarakat, dikarenakan ada kenaikan yang signifikan terhadap nilai nominal atas PBB-P2 yang harus dibayarkan WP sesuai data rill yang ada. Contohnya gedung kampus UNISLA, yang tercatat masuk ke dalam PBB-P2 hanya gedung yang depan saja, untuk gedung yang di bagian belakang belum termasuk ke PBB-P2, Akibatnya semisal pajak yang dibayarkan semula sebesar 10 Juta, setelah dilakukan pendataan bisa naik 100% atau bahkan lebih, ditaksir bisa mencapai 50 Juta karena sudah disesuaikan dengan kondisi rill pada saat ini. Sebagai mahasiswa kita harus menyampaikan informasi yang baik mengenai permasalahan ini kepada masyarakat agar tidak terjadi salah faham antara masyarakat dengan pemerintah yang akan menimbulkan kekacauan atau demonstrasi akibat kenaikan pajak setelah adanya pendataan baru oleh BAPENDA.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah efektif.
2. Prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan untuk sistem pencatatannya menggunakan 2 sistem software yaitu SiPaLin dan Sakti.
3. Kegiatan monitoring realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lamongan dilaksanakan melalui umpan balik realisasi penerimaan dari kecamatan. BAPENDA memberikan reward/hadiah kepada camat atau desa yang berhasil melunasi pada kriteria tertentu dan juga memberikan denda terhadap setiap keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar pemungutan PBB-P2 lebih efisien. Pemungut harus memberikan sosialisasi dan

pengarahan yang berkelanjutan terkait mekanisme prosedur pembayaran PBB-P2 yang benar.

2. Bagi seluruh kepala desa atau pemungut desa harus memahami dalam mengatur waktu penyampaian SPPT kepada WP, sehingga meminimalisir adanya penunggakan dan keterlambatan pembayaran PBB-P2.
3. Bagi Wajib Pajak alangkah baiknya mempelajari tentang sistem pembayaran secara online dan aturan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan PERBUP Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
4. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambahkan narasumber lebih banyak untuk memudahkan perolehan data, sehingga proses penelitian berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, F.N (2020). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan jenis jenis.<http://m.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html?page=2>
- Gani, M. F. A., Wowor, H. F., & Kambey, F. D. (2016). Sistem informasi manajemen pemantauan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Tidore Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika*, 8(1)
- Imon, A. I., Sabijono, H., & Mawikere, L. M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2)
- International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(1), 7-13
- Malomis, M. C., & Wangkar, A. (2015). Analisis Pemungutan dan Pencatatan Akuntansi PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2)
- Mayasari, J. (2017). Analisis Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Skripsi. Malang: Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/8675/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

- Rahayu, H. A., & Halim, A. (2016). Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 3(1), 1-10
- Ratuela, G. J. (2015). Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5)
- Ratuela, G. J. (2015). Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5)
- Republik Indonesia, UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id
 website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 27 April 2022

Nomor : 070/279/413.207/2022
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian.**


Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kab. Lamongan

Di-
LAMONGAN

Menunjuk surat Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan tanggal 26 April 2022, Nomor : 211/III.3.AU/F/2022, perihal sebagaimana yang tercantum pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **DEDDY PRIYATNA** dengan Judul Proposal "**Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan, dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan (Studi pada BAPENDA Kab. Lamongan)**", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LAMONGAN
 SEKRETARIS,


Drs. PURWO HANDIYONO, MM.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690408 199803 1 016

TEMBUSAN :

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bappelitbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/KEGIATAN

Nomor : 070/279/413.207/2022

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.
- Menimbang** : Surat dari Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan tanggal 26 April 2022 Nomor : 211/III.3.AU/F/2022 Perihal Izin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : DEDDY PRIYATNA
b. NIK/NIM : 3524190609010002
c. Alamat : Dsn. Bender RT 003 RW 001 Ds. Kedungasri Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan
d. No. HP : 085604459691
e. Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa / Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan
f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal/Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan, dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan (Studi pada BAPENDA Kab. Lamongan)
b. Tujuan Penelitian/Survei/Kegiatan : Penyusunan Tugas Akhir
c. Bidang Penelitian/Survei/Kegiatan : Perpajakan
d. Penanggungjawab : DEDDY PRIYATNA
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian/Survei/Kegiatan : 26 April 2022 s.d. 30 Juni 2022
g. Lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Dengan ketentuan :

- a. Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
d. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan Satgas Covid-19 setempat dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 27 April 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS,


Drs. PURWO HANDIYONO, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19690408 199803 1 016

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bappelitbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Lampiran 2

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Deddy Priyatna yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, Juni 2022

Tertanda

(.....MATALI.....)

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PROSEDUR PENCATATAN
DAN MONITORING REALISASI PENERIMAN PAJAK PBB-P2 DI
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN PEGAWAI/ASN DI BAPENDA KABUPATEN LAMONGAN

Nama Narasumber : Matali, S.H. M.M

Jabatan : Kepala bidang pajak dasar penetapan

No	Pertanyaan
1	Apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan Efektif dan Efisien?
2	Bagaimana Sistematis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan?
3	Faktor apa saja yang mempengaruhi baik menghambat atau mempercepat proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan?
4	Bagaimana Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan?
5	Bagaimana pelaksanaan kegiatan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan?
6	Seberapa sering kegiatan monitoring monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan dan apakah terapat faktor penghambat kegiatan monitoring baik internal maupun eksternal?
7	Apakah pelaksanaan kegiatan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan memberikan dampak yang signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan?
8	Apakah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan sudah sesuai harapan BAPENDA Kabupaten Lamongan?

Lampiran 4



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI & LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
 INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN LAMONGAN
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

Kampus 1 Lt 3 Jl KH. Ahmad Dahlan 41 Lamongan ■ (0322) 31598; ahmaddahlan.ac.id Email kampusahmaddahlan@gmail.com

Nomor : 271/III.3.AU/F/2022
 Lampiran : 1
 Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Lamongan, 10 Juni 2022

Kepada Yth. Bapak/ibu
Kepala Desa Kedungasri
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan diadakannya Skripsi/Tugas Akhir di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, maka kami selaku Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) memohon ijin untuk dapat kiranya mahasiswa kami melakukan pengambilan data (wawancara) kepada Bapak Kepala Desa Kedungasri Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan.

Demikian atas kebijaksanaan dan ijin Bapak/Ibu, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami
 Kepala Lembaga Penelitian dan
 Pengabdian Masyarakat (LPPM)



Ika Purwanti, S.Pd., M.M
 NIDN : 0714129101

PROFIL MAHASISWA PENELITI

Nama	Deddy Priyatna
NIM	2001030117
Program Studi	D3 Perpajakan
Semester	VI
Tahun Akademik	2021/2022
Judul Penelitian	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan, dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan

Lampiran 5**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Deddy Priyatna yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Prosedur Pencatatan dan Monitoring Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, Juni 2022

Tertanda



(.....
SULKAN
.....)

Lampiran 6



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
TAHUN 2017

Kode		URAIAN				TARGET	REALISASI TAHUN INI	%	LEBIH/KURANG		
1		2				3	4	5	6		
		00	000	4			PENDAPATAN DAERAH	2.779.816.159.236,60	2.716.042.671.044,82	97,71	63.773.488.191,78
		00	000	4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	436.519.037.265,60	429.200.063.876,82	98,32	7.318.973.388,78
		00	000	4	1	1	Hasil Pajak Daerah	137.746.655.660,00	142.025.801.530,00	103,11	(4.279.145.870,00)
		00	000	4	1	1	Pajak Hotel	2.419.500.000,00	1.133.691.212,00	46,86	1.285.808.788,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	005 Hotel Bintang Dua (Badan Pendapatan Daerah)	2.019.353.900,00	847.707.272,00	41,98	1.171.646.628,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	009 Hotel Melati Satu (Badan Pendapatan Daerah)	385.000.000,00	261.550.632,00	67,94	123.449.368,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	012 Rumah Kos (Badan Pendapatan Daerah)	15.146.100,00	24.433.308,00	161,32	(9.287.208,00)
		00	000	4	1	1	02 Pajak Restoran	5.958.500.000,00	4.689.857.827,00	78,71	1.268.642.173,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	001 Restoran (Badan Pendapatan Daerah)	2.125.000.000,00	1.566.969.458,00	73,74	558.030.542,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	002 Rumah Makan (Badan Pendapatan Daerah)	969.250.000,00	989.495.446,00	102,09	(20.245.446,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	003 Café (Badan Pendapatan Daerah)	100.000.000,00	159.160.443,00	159,16	(59.160.443,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	004 Kantin (Badan Pendapatan Daerah)	25.000.000,00	43.977.973,00	175,91	(18.977.973,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	005 Katering (Badan Pendapatan Daerah)	2.677.500.000,00	1.864.922.283,00	69,65	812.577.717,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	006 Warung (Badan Pendapatan Daerah)	58.000.000,00	48.819.180,00	84,17	9.180.820,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	008 Jasa Boga (Badan Pendapatan Daerah)	3.750.000,00	16.513.044,00	440,35	(12.763.044,00)
		00	000	4	1	1	03 Pajak Hiburan	7.300.000.000,00	16.641.700.188,00	227,97	(9.341.700.188,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	002 Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana (Badan Pendapatan Daerah)	20.000.000,00	2.700.000,00	13,50	17.300.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	005 Pameran (Badan Pendapatan Daerah)	7.088.500.000,00	8.709.489.509,00	122,87	(1.620.989.509,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	010 Permainan Biliar (Badan Pendapatan Daerah)	3.150.000,00	1.465.049,00	46,51	1.684.951,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	015 Permainan Ketangkasan (Badan Pendapatan Daerah)	60.000.000,00	7.767.523.820,00	12.945,87	(7.707.523.820,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	019 Pertandingan Olahraga (Badan Pendapatan Daerah)	128.350.000,00	160.521.810,00	125,07	(32.171.810,00)
		00	000	4	1	1	04 Pajak Reklame	3.183.864.000,00	2.710.515.253,00	85,13	473.348.747,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	001 Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron (Badan Pendapatan Daerah)	2.811.339.000,00	2.414.927.580,00	85,90	396.411.420,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	002 Reklame Kain (Badan Pendapatan Daerah)	346.052.000,00	295.323.673,00	85,34	50.728.327,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	003 Reklame Melekat/Stiker (Badan Pendapatan Daerah)	14.019.650,00	-	-	14.019.650,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	004 Reklame Selebaran (Badan Pendapatan Daerah)	12.453.350,00	264.000,00	2,12	12.189.350,00
		00	000	4	1	1	05 Pajak Penerangan Jalan	42.260.948.000,00	45.309.174.535,00	107,21	(3.048.226.535,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	001 Pajak Penerangan Jalan PLN (Badan Pendapatan Daerah)	42.260.948.000,00	45.309.174.535,00	107,21	(3.048.226.535,00)

			00	000	4	1	1	07		Pajak Parkir	750.000.000,00	601.748.734,00	80,23	148.251.266,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07	001		Pajak Parkir (Badan Pendapatan Daerah)	750.000.000,00	601.748.734,00	80,23	148.251.266,00
			00	000	4	1	1	08		Pajak Air Bawah Tanah	300.000.000,00	307.666.324,00	102,56	(7.666.324,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08	002		Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Tanah (Badan Pendapatan Daerah)	300.000.000,00	307.666.324,00	102,56	(7.666.324,00)
			00	000	4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	11.346.000,00	63,03	6.654.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09	001		Pajak Sarang Burung Walet (Badan Pendapatan Daerah)	18.000.000,00	11.346.000,00	63,03	6.654.000,00
			00	000	4	1	1	11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.900.000.000,00	1.099.840.044,00	57,89	800.159.956,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	004		Batu Kapur (Badan Pendapatan Daerah)	945.000.000,00	481.450.650,00	50,95	463.549.350,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	006		Dolomit (Badan Pendapatan Daerah)	472.500.000,00	232.533.630,00	49,21	239.966.370,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	007		Tanah Urug (Badan Pendapatan Daerah)	433.750.000,00	385.855.764,00	88,96	47.894.236,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	008		Tanah Liat Batu bata (Badan Pendapatan Daerah)	48.750.000,00	-	-	48.750.000,00
			00	000	4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	34.655.843.660,00	30.398.658.657,00	87,72	4.257.185.003,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12	001		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Badan Pendapatan Daerah)	34.655.843.660,00	30.398.658.657,00	87,72	4.257.185.003,00
			00	000	4	1	1	13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	39.000.000.000,00	39.121.602.756,00	100,31	(121.602.756,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13	001		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Badan Pendapatan Daerah)	39.000.000.000,00	39.121.602.756,00	100,31	(121.602.756,00)
			00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	32.367.703.444,00	30.574.992.331,00	94,46	1.792.711.113,00
			00	000	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	25.986.742.844,00	24.248.138.521,00	93,31	1.738.604.323,00
1.01.02	1.01.02.01	00	000	4	1	2	01	001		Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	16.186.492.844,00	14.936.344.780,00	92,28	1.250.148.064,00
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	005		Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan)	7.885.000.000,00	7.763.336.000,00	98,46	121.664.000,00
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	007		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	882.750.000,00	942.932.500,00	106,82	(60.182.500,00)
1.01.05	1.01.05.01	00	000	4	1	2	01	008		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja)	32.500.000,00	44.090.000,00	135,66	(11.590.000,00)
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	009		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Perhubungan)	-	-	-	-
1.02.12	1.02.12.01	00	000	4	1	2	01	009		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	1.000.000.000,00	561.435.241,00	56,14	438.564.759,00
			00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	3.212.960.600,00	2.874.756.810,00	89,47	338.203.790,00
1.01.03	1.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Bina Marga)	45.000.000,00	45.960.000,00	102,13	(960.000,00)
1.01.03	1.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Sumber Daya Air)	150.000.000,00	150.471.950,00	100,31	(471.950,00)
1.01.04	1.01.04.01	00	000	4	1	2	02	001		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman)	8.500.000,00	38.500.000,00	452,94	(30.000.000,00)
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	02	001		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perhubungan)	15.000.000,00	13.956.850,00	93,05	1.043.150,00
1.02.11	1.02.11.01	00	000	4	1	2	02	001		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Koperasi dan UMK)	-	-	-	-
1.02.13	1.02.13.01	00	000	4	1	2	02	001		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga)	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	-
1.02.16	1.02.16.01	00	000	4	1	2	02	001		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	155.820.000,00	155.820.000,00	100,00	-
2.01.07	2.01.07.01	00	000	4	1	2	02	001		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	-
3.01.03	3.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah)	907.275.000,00	940.296.780,00	103,64	(33.021.780,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Badan Pendapatan Daerah)	505.000.000,00	113.475.430,00	22,47	391.524.570,00
2.01.01	2.01.01.01	00	000	4	1	2	02	003		Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Perikanan)	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	-

Lampiran 7



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
TAHUN 2018

Kode						URAIAN	TARGET	REALISASI TAHUN INI	%	LEBIH/KURANG			
1	2	3	4	5	6								
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4		PENDAPATAN DAERAH	2.904.634.147.135,00	2.811.062.543.333,02	96,78	93.571.603.801,98			
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	495.857.330.740,00	436.595.179.671,02	88,05	59.262.151.068,98			
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	Hasil Pajak Daerah	152.452.312.000,00	129.214.808.181,09	84,76	23.237.503.818,91		
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	Pajak Hotel	2.419.500.000,00	1.265.266.800,00	52,29	1.154.233.200,00	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	003	Hotel Bintang Empat	2.019.353.900,00	896.645.800,00	44,40	1.122.708.100,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	009	Hotel Melati Satu	380.000.000,00	346.151.150,00	91,09	33.848.850,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	012	Rumah Kos	20.146.100,00	22.469.850,00	111,53	(2.323.750,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	Pajak Restoran	6.958.500.000,00	6.104.427.432,09	87,73	854.072.567,91	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	001	Restoran	3.875.000.000,00	1.799.852.874,00	46,45	2.075.147.126,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	002	Rumah Makan	969.250.000,00	1.273.954.839,00	131,44	(304.704.839,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	003	Cafe	135.000.000,00	158.254.465,00	117,23	(23.254.465,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	004	Kantin	35.000.000,00	41.055.700,00	117,30	(6.055.700,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	005	Katering	1.873.500.000,00	2.744.445.554,09	146,49	(870.945.554,09)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	006	Warung	58.000.000,00	70.189.000,00	121,02	(12.189.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	008	Jasa Boga	12.750.000,00	16.675.000,00	130,78	(3.925.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	Pajak Hiburan	9.376.500.000,00	8.799.458.945,00	93,85	577.041.055,00	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	001	Tontonan Film/Bioskop	115.000.000,00	166.276.000,00	144,59	(51.276.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	002	Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana	20.000.000,00	500.000,00	2,50	19.500.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	005	Pameran	9.000.000.000,00	8.141.709.745,00	90,46	858.290.255,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	010	Permainan Billar	3.150.000,00	1.330.000,00	42,22	1.820.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	015	Permainan Ketangkasan	110.000.000,00	260.425.600,00	236,75	(150.425.600,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	019	Pertandingan Olahraga	128.350.000,00	229.217.600,00	178,59	(100.867.600,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	Pajak Reklame	2.783.864.000,00	2.701.003.959,00	97,02	82.860.041,00	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	001	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	2.425.358.650,00	2.261.274.293,00	93,23	164.084.357,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	002	Reklame Kain	346.052.000,00	439.729.666,00	127,07	(93.677.666,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	003	Reklame Melekat/Stiker	-	-	-	-
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	004	Reklame Selebaran	12.453.350,00	-	-	12.453.350,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan	51.760.948.000,00	50.978.342.973,00	98,49	782.605.027,00	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	05	001	Pajak Penerangan Jalan PLN	51.760.948.000,00	50.978.342.973,00	98,49	782.605.027,00

3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07		Pajak Parkir	900.000.000,00	689.844.000,00	76,65	210.156.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07	001	Pajak Parkir	900.000.000,00	689.844.000,00	76,65	210.156.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08		Pajak Air Bawah Tanah	335.000.000,00	351.719.425,00	104,99	(16.719.425,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08	001	Pajak Air Tanah	335.000.000,00	351.719.425,00	104,99	(16.719.425,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08	002	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah	-	-	-	-
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.322.000,00	101,79	(322.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09	001	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.322.000,00	101,79	(322.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.900.000.000,00	1.303.380.870,00	68,60	596.619.130,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	004	Batu Kapur	945.000.000,00	282.807.300,00	29,93	662.192.700,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	006	Dolomit	472.500.000,00	634.278.270,00	134,24	(161.778.270,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	007	Tanah Urug	433.750.000,00	386.295.300,00	89,06	47.454.700,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	008	Tanah Liat Batu bata	48.750.000,00	-	-	48.750.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	40.000.000.000,00	41.486.305.326,00	103,72	(1.486.305.326,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12	001	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	40.000.000.000,00	41.486.305.326,00	103,72	(1.486.305.326,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000,00	15.516.736.451,00	43,10	20.483.263.549,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13	001	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000,00	15.516.736.451,00	43,10	20.483.263.549,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	16.709.320.212,00	15.341.144.945,00	91,81	1.368.175.267,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	10.243.959.612,00	9.844.549.862,00	96,10	399.409.750,00
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	005	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan)	8.600.000.000,00	8.160.505.500,00	94,89	439.494.500,00
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	007	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	975.000.000,00	968.366.000,00	99,32	6.634.000,00
1.01.05	1.01.05.01	00	000	4	1	2	01	008	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja)	32.500.000,00	53.340.000,00	164,12	(20.840.000,00)
1.02.12	1.02.12.01	00	000	4	1	2	01	009	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	546.459.612,00	571.923.662,00	104,66	(25.464.050,00)
2.01.07	2.01.07.01	00	000	4	1	2	01	010	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	90.000.000,00	90.414.700,00	100,46	(414.700,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	2.977.860.600,00	2.861.639.183,00	96,10	116.221.417,00
1.01.03	1.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Bina Marga)	50.000.000,00	52.420.000,00	104,84	(2.420.000,00)
1.01.03	1.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Sumber Daya Air)	75.000.000,00	75.335.250,00	100,45	(335.250,00)
1.02.13	1.02.13.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga)	20.900.000,00	21.025.000,00	100,60	(125.000,00)
1.02.16	1.02.16.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	158.320.000,00	158.320.000,00	100,00	-
2.01.07	2.01.07.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	-
3.01.03	3.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah)	982.875.000,00	1.080.318.189,00	109,91	(97.443.189,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	305.000.000,00	88.040.244,00	28,87	216.959.756,00
2.01.01	2.01.01.01	00	000	4	1	2	02	003	Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Perikanan)	409.000.000,00	409.000.000,00	100,00	-
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	02	004	Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)	53.500.600,00	53.856.500,00	100,67	(355.900,00)
2.01.03	2.01.03.02	00	000	4	1	2	02	008	RetribusiRumah Potong Hewan (Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan)	174.675.000,00	174.675.000,00	100,00	-
1.02.16	1.02.16.01	00	000	4	1	2	02	010	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	745.340.000,00	745.399.000,00	100,01	(59.000,00)

Lampiran 8



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
TAHUN 2019

Kode						URAIAN	TARGET	REALISASI TAHUN INI	%	LEBIH/KURANG			
1	2	3	4	5	6								
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4		PENDAPATAN DAERAH	2.997.798.697.186,00	2.864.496.711.416,86	95,55	133.301.985.769,14			
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	517.168.711.905,00	472.002.823.163,86	91,27	45.165.888.741,14			
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	Hasil Pajak Daerah	158.574.514.000,00	144.919.590.599,91	91,39	13.654.923.400,09		
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	Pajak Hotel	2.419.500.000,00	1.687.135.908,00	69,73	732.364.092,00	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	003	Hotel Bintang Empat	2.019.353.900,00	1.266.621.813,00	62,72	752.732.087,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	005	Hotel Bintang Dua	-	-	-	-
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	009	Hotel Melati Satu	380.000.000,00	374.817.367,00	98,64	5.182.633,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	012	Rumah Kos	20.146.100,00	45.696.728,00	226,83	(25.550.628,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	Pajak Restoran	7.515.000.000,00	9.014.599.396,91	119,95	(1.499.599.396,91)	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	002	Rumah Makan	5.361.500.000,00	4.837.467.571,00	90,23	524.032.429,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	003	Cafe	165.000.000,00	214.681.636,00	130,11	(49.681.636,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	004	Kantin	35.000.000,00	63.667.818,00	181,91	(28.667.818,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	005	Katering	1.873.500.000,00	3.764.823.250,91	200,95	(1.891.323.250,91)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	006	Warung	65.000.000,00	114.962.621,00	176,87	(49.962.621,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	008	Jasa Boga	15.000.000,00	18.996.500,00	126,64	(3.996.500,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	Pajak Hiburan	9.563.150.000,00	7.430.792.054,00	77,70	2.132.357.946,00	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	001	Tontonan Film/Bioskop	115.000.000,00	145.424.875,00	126,46	(30.424.875,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	002	Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	005	Pameran	9.000.000.000,00	6.849.505.591,00	76,11	2.150.494.409,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	010	Permainan Biliar	3.150.000,00	1.489.000,00	47,27	1.661.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	015	Permainan Ketangkasan	210.000.000,00	261.234.688,00	124,40	(51.234.688,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	019	Pertandingan Olahraga	150.000.000,00	173.137.900,00	115,43	(23.137.900,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	Pajak Reklame	2.783.864.000,00	2.801.017.654,00	100,62	(17.153.654,00)	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	001	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	2.425.358.650,00	2.439.275.846,00	100,57	(13.917.196,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	002	Reklame Kain	346.052.000,00	361.741.808,00	104,53	(15.689.808,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	004	Reklame Selebaran	12.453.350,00	-	-	12.453.350,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan	55.000.000.000,00	54.291.410.108,00	98,71	708.589.892,00	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	05	001	Pajak Penerangan Jalan PLN	55.000.000.000,00	54.291.410.108,00	98,71	708.589.892,00

3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07		Pajak Parkir	1.500.000.000,00	889.590.300,00	59,31	610.409.700,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07	001	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	889.590.300,00	59,31	610.409.700,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08		Pajak Air Bawah Tanah	375.000.000,00	387.811.693,00	103,42	(12.811.693,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08	001	Pajak Air Tanah	375.000.000,00	387.811.693,00	103,42	(12.811.693,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09	001	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.900.000.000,00	1.064.673.330,00	56,04	835.326.670,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	004	Batu Kapur	945.000.000,00	287.197.200,00	30,39	657.802.800,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	006	Dolomit	472.500.000,00	508.701.780,00	107,66	(36.201.780,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	007	Tanah Urug	482.500.000,00	268.774.350,00	55,70	213.725.650,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.500.000.000,00	42.110.938.688,00	101,47	(610.938.688,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12	001	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.500.000.000,00	42.110.938.688,00	101,47	(610.938.688,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000,00	25.223.621.468,00	70,07	10.776.378.532,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13	001	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000,00	25.223.621.468,00	70,07	10.776.378.532,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	17.267.752.900,00	15.725.711.776,00	91,07	1.542.041.124,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	10.512.156.000,00	10.534.247.799,00	100,21	(22.091.799,00)
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	005	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan)	8.634.656.000,00	8.476.238.000,00	98,17	158.418.000,00
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	007	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	990.000.000,00	1.068.524.000,00	107,93	(78.524.000,00)
1.01.05	1.01.05.01	00	000	4	1	2	01	008	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja)	65.000.000,00	65.156.500,00	100,24	(156.500,00)
1.02.12	1.02.12.01	00	000	4	1	2	01	009	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	722.500.000,00	819.319.199,00	113,40	(96.819.199,00)
2.01.07	2.01.07.01	00	000	4	1	2	01	010	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	100.000.000,00	105.010.100,00	105,01	(5.010.100,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	3.018.096.900,00	2.782.177.537,00	92,18	235.919.363,00
1.01.03	1.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Bina Marga)	92.500.000,00	92.640.000,00	100,15	(140.000,00)
1.01.03	1.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Sumber Daya Air)	75.000.000,00	75.024.500,00	100,03	(24.500,00)
1.02.13	1.02.13.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga)	20.900.000,00	43.681.819,00	209,00	(22.781.819,00)
1.02.16	1.02.16.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	159.320.000,00	159.320.000,00	100,00	-
2.01.07	2.01.07.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	-
3.01.03	3.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah)	954.951.300,00	918.671.019,00	96,20	36.280.281,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	305.000.000,00	83.289.199,00	27,31	221.710.801,00
2.01.01	2.01.01.01	00	000	4	1	2	02	003	Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Perikanan)	409.000.000,00	409.000.000,00	100,00	-
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	02	004	Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)	53.500.600,00	52.580.000,00	98,28	920.600,00
2.01.03	2.01.03.02	00	000	4	1	2	02	008	Retribusi Rumah Potong Hewan (Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan)	174.675.000,00	174.675.000,00	100,00	-
1.02.16	1.02.16.01	00	000	4	1	2	02	010	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	770.000.000,00	770.046.000,00	100,01	(46.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	03		Retribusi Perizinan Tertentu	3.737.500.000,00	2.409.286.440,00	64,46	1.328.213.560,00
1.02.12	1.02.12.01	00	000	4	1	2	03	001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	3.037.500.000,00	1.988.918.040,00	65,48	1.048.581.960,00

Lampiran 9



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
BULAN DESEMBER
TAHUN 2020

REKENING						URAIAN	TARGET	REALISASI			%	LEBIH/KURANG
								BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI		
1						2	3	4	5	6	7	8-3-6
4.02	4.02.02	00	000	4		PENDAPATAN DAERAH	2.974.914.693.684,05	2.733.738.496.848,10	104.533.714.934,39	2.838.272.211.782,49	95,41	136.642.481.901,56
4.02	4.02.02	00	000	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	483.583.044.116,57	444.776.727.736,10	36.975.603.663,39	481.752.331.399,49	99,62	1.830.712.717,08
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 Hasil Pajak Daerah	146.501.724.576,00	122.804.457.346,00	11.245.709.345,00	134.050.166.691,00	91,50	12.451.557.885,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 01 Pajak Hotel	1.887.362.076,00	1.070.402.471,00	145.125.515,00	1.215.527.986,00	64,40	671.834.090,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 02 Pajak Restoran	6.524.000.000,00	5.356.903.343,00	1.137.525.362,00	6.494.428.705,00	99,55	29.571.295,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 03 Pajak Hiburan	7.172.362.500,00	2.901.806.314,00	189.789.812,00	3.091.596.126,00	43,10	4.080.766.374,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 04 Pajak Reklame	3.015.000.000,00	2.214.513.507,00	302.984.016,00	2.517.497.523,00	83,50	497.502.477,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 05 Pajak Penerangan Jalan	55.000.000.000,00	48.997.423.976,00	4.434.321.278,00	53.431.745.254,00	97,15	1.568.254.746,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 07 Pajak Parkir	1.500.000.000,00	763.861.995,00	82.753.700,00	846.615.695,00	56,44	653.384.305,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 08 Pajak Air Bawah Tanah	385.000.000,00	425.516.110,00	44.722.210,00	470.238.320,00	122,14	(85.238.320,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 09 Pajak Sarang Burung Walet	38.000.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	9.600.000,00	53,33	8.400.000,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	726.178.028,00	155.659.400,00	881.837.428,00	44,09	1.118.162.572,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	42.000.000.000,00	40.122.526.001,00	2.740.633.944,00	42.863.159.945,00	102,06	(863.159.945,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	27.000.000.000,00	20.218.725.601,00	2.009.194.108,00	22.227.919.709,00	82,33	4.772.080.291,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	2 Hasil Retribusi Daerah	15.577.496.025,00	14.008.198.556,00	1.562.655.498,00	15.570.854.054,00	99,96	6.641.971,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	2 01 Retribusi Jasa Umum	10.612.156.000,00	9.428.311.295,00	996.980.298,00	10.425.291.593,00	98,24	186.864.407,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	2 02 Retribusi Jasa Usaha	2.537.840.025,00	1.953.450.710,00	388.992.200,00	2.342.442.910,00	92,30	195.397.115,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	2 03 Retribusi Perizinan Tertentu	2.427.500.000,00	2.626.436.551,00	176.683.000,00	2.803.119.551,00	115,47	(375.619.551,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.793.508.500,00	8.706.972.254,40	2.877.069.389,00	11.584.041.643,40	48,69	12.209.466.856,60
4.02	4.02.02	00	000	4	1	3 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.172.379.500,00	3.823.429.471,40	2.877.069.389,00	6.700.498.860,40	34,95	12.471.880.639,60
4.02	4.02.02	00	000	4	1	3 02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	4.621.129.000,00	4.883.542.783,00	-	4.883.542.783,00	105,68	(262.413.783,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	4 lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	297.710.315.015,57	299.257.099.579,70	21.290.169.431,39	320.547.269.011,09	107,67	(22.836.953.995,52)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	305.000.000,00	762.347.000,00	1.300.000,00	763.647.000,00	250,38	(458.647.000,00)

Lampiran 10



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
BULAN DESEMBER
TAHUN 2021

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Lalu (Rp.)	Realisasi Bulan Ini (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Ini (Rp.)	Lebih / Kurang	
						(Rp.)	
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7 = 3 - 6	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.972.747.645.504,00	2.622.199.467.079,25	337.069.668.484,49	2.959.269.135.563,74	13.478.509.940,26	99,55
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	477.998.311.040,00	486.350.823.000,25	146.981.571.397,49	633.332.394.397,74	(155.334.083.357,74)	132,50
4 1 01	Pajak Daerah	137.595.722.312,00	122.074.440.937,00	12.301.425.112,00	134.375.866.049,00	3.219.856.263,00	97,66
4 1 01 06	Pajak Hotel	1.300.000.000,00	1.232.225.019,00	115.228.372,00	1.347.453.391,00	(47.453.391,00)	103,65
4 1 01 07	Pajak Restoran	6.740.000.000,00	4.218.045.993,00	1.214.954.206,00	5.433.000.199,00	1.306.999.801,00	80,61
4 1 01 08	Pajak Hiburan	5.120.507.215,00	1.459.008.098,00	212.038.113,00	1.671.046.211,00	3.449.461.004,00	32,63
4 1 01 09	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	2.518.290.957,00	110.053.794,00	2.628.344.751,00	(128.344.751,00)	105,13
4 1 01 10	Pajak Penerangan Jalan	53.000.000.000,00	50.574.228.057,00	4.997.895.399,00	55.572.123.456,00	(2.572.123.456,00)	104,85
4 1 01 11	Pajak Parkir	1.050.000.000,00	757.596.000,00	75.721.000,00	833.317.000,00	216.683.000,00	79,36
4 1 01 12	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	585.318.015,00	61.920.346,00	647.238.361,00	(97.238.361,00)	117,68
4 1 01 13	Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	4.575.000,00	23,75
4 1 01 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.329.215.097,00	1.316.548.700,00	132.311.200,00	1.448.859.900,00	2.880.355.197,00	33,47
4 1 01 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	43.000.000.000,00	40.779.327.659,00	2.842.464.237,00	43.621.791.896,00	(621.791.896,00)	101,45
4 1 01 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000.000,00	18.632.427.439,00	2.538.838.445,00	21.171.265.884,00	(1.171.265.884,00)	105,86
4 1 02	Retribusi Daerah	16.669.687.900,00	12.898.609.903,00	1.400.370.957,00	14.298.980.860,00	2.370.707.040,00	85,78
4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	10.882.656.600,00	9.202.316.300,00	992.644.750,00	10.194.961.050,00	687.695.550,00	93,68
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	3.087.031.300,00	2.160.208.940,00	407.726.207,00	2.567.935.147,00	519.096.153,00	83,18
4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.700.000.000,00	1.536.084.663,00	-	1.536.084.663,00	1.163.915.337,00	56,89
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.029.376.958,00	13.921.589.146,05	5.254.647.777,00	19.176.236.923,05	853.140.034,95	95,74
4 1 03 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.883.000.000,00	4.949.399.687,75	-	4.949.399.687,75	(66.399.687,75)	101,36

Lampiran 11

Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/ /413.203/2022
Tanggal : Januari 2022

KETETAPAN SPPT PBB-P2 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022
PER KECAMATAN

KODE KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH SPPT	NILAI BAKU
010	B L U L U K	16.778	714.296.110
020	NGIMBANG	31.090	1.685.643.806
030	SAMBENG	36.341	1.188.214.412
040	MANTUP	34.983	1.342.782.126
050	KEMBANGBAHU	37.257	1.762.289.609
060	SUGIO	47.168	1.995.848.869
070	KEDUNGPRING	40.705	2.170.838.323
080	M O D O	36.097	1.559.514.559
090	B A B A T	44.821	2.678.995.849
100	SUKODADI	32.438	1.533.556.516
101	P U C U K	30.143	1.600.004.966
110	LAMONGAN	32.791	4.158.405.340
120	TIKUNG	35.149	1.649.597.920
125	SARIREJO	21.272	993.499.280
130	D E K E T	20.348	2.634.296.417
140	GLAGAH	20.972	1.065.493.704
150	KARANGBINANGUN	23.276	1.220.473.546
160	KALITENGAH	19.199	766.471.910
170	T U R I	28.174	1.179.707.635
180	KARANGGENENG	26.644	987.542.134
190	SEKARAN	27.363	1.204.509.026
195	MADURAN	21.390	842.745.396
200	L A R E N	32.980	1.085.450.316
210	BRONDONG	31.337	2.473.356.889
220	PACIRAN	40.116	3.600.323.087
221	SOLOKURO	40.354	1.719.898.490
230	SUKORAME	13.557	646.806.973
		822.743	44.460.563.208

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

Lampiran 11



RIWAYAT HIDUP

Deddy Priyatna dilahirkan di Kota Lamongan pada tanggal 06 September 2001 merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ach.Yadi dan Ibu Nur Latifah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SDN Kedungasri Kembangbahu pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kembangbahu yang tamat pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Lamongan yang tamat pada tahun 2019. Kemudian meneruskan studi sarjana di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Sampai dengan tugas akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Perpajakan dan Akuntansi di ITB AD Lamongan.

Lamongan, 29 Juni 2022

Deddy Priyatna